

**KESIAPAN MENTAL UNTUK PERNIKAHAN  
DALAM AL-QUR'AN DAN PENERAPANNYA DI  
KECAMATAN SINGKIL UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Aldira Rahmah**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 190303067



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aldira Rahmah  
Nim : 190303067  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 27 November 2023

Yang menyatakan,



Aldira Rahmah

Nim. 190303067

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**ALDIRA RAHMAH**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM: 190303067

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Abd. Wahid, M.Ag  
NIP. 197209292000031001

Pembimbing II,



Furqan, Lc., MA  
NIP. 197902122009011010

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023 M  
22 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209292000031001

Sekretaris,




Furqan, Lc., MA  
NIP. 197202122009011010

Anggota I,



Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197202101997031002

Anggota II,



Dr. Saiful, S.Ag., MA  
NIP. 197503232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Aldira Rahmah  
Judul Skripsi : Kesiapan Mental untuk Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara  
Tebal Skripsi : 77 halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Abd. Wahid, M. Ag  
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Banyak pasangan yang mempersiapkan materi untuk melaksanakan pernikahan. Namun, tidak banyak pasangan yang mempersiapkan mental untuk melakukan pernikahan karena hanya memandang pernikahan sebagai hal yang bahagia, tanpa mengetahui bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki rintangannya masing-masing, sehingga rumah tangga yang dibangun hanya menimbulkan rasa menderita dan bahkan berakhir runtuh. Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi alasan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh-tokoh masyarakat tentang kesiapan mental wanita untuk pernikahan serta untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan wanita yang pernah menikah terhadap kesiapan mental di Kecamatan Singkil Utara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil Utara secara umum telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kesiapan mental untuk pernikahan. Adapun wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, mereka tidak mengetahui dan belum mampu memahami seluruh ayat yang berkaitan dengan kesiapan mental untuk pernikahan. Namun, berdasarkan pengetahuan secara umum mereka memiliki pemahaman yang baik dalam menjelaskan sikap adil, sikap sabar, sikap pantang menyerah, dan sikap setia wanita untuk pernikahan. Dalam penerapannya, dari empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara yang telah penulis wawancarai, pada sikap adil mayoritas wanita belum mampu

mengelola keuangan dengan baik, sedangkan dalam memberikan hak suami sebagian wanita telah mampu menerapkannya. Pada sikap sabar seluruh wanita belum mampu menerapkannya. Pada sikap pantang menyerah mayoritas wanita belum mampu melakukan adaptasi terhadap pasangan, sedangkan pada resolusi konflik seluruhnya belum mampu menerapkannya. Pada sikap setia seluruh wanita telah menerapkannya dalam menjaga hati untuk pasangan. Adapun faktor yang menjadi penyebab wanita di Kecamatan Singkil Utara menikah tanpa kesiapan mental, yaitu: pernikahan dini, pernikahan paksaan, dan kurangnya pengetahuan terhadap pasangan.

***Kata Kunci: Kesiapan Mental, Pernikahan, Al-Qur'an.***



## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi pada jurnal ilmiah dan juga transliterasi pada penulisan disertasi. Adapun bentuknya yaitu sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T{ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	S{ (titik dibawah)	ي	Y
ض	D{ (titik dibawah)		

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

---◌--- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

---◌--- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

---◌--- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = a>, (a dengan garis atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i>, (i dengan garis atas)

(و) (dammah dan waw) = u>, (u dengan garis atas)

### 4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى *al-falsafat al-u>la>*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تحافت الفلسفة, دليل الإنابة, مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-ināyah, Manāhij al-Adillah*.

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf

yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah al, misalnya : الكشف, النفس : *al-nafs, al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala>’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam Bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### **Singkatan**

Swt.	= Subhanahu wa ta’ala
Saw.	= Salallahu ‘alaihi wasallam
QS.	= Quran Surah
Ra.	= Radiallahu ‘Anhu
HR.	= Hadith Riwayat
dkk.	= dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan  
Vol. = Volume  
Terj. = Terjemahan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana ini. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad Saw. yang telah membawa kita ke zaman yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan kini.

Skripsi yang berjudul “Kesiapan Mental untuk Pernikahan dalam Al-Qur’an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara” merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi yang penulis lakukan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Bapak Satria Buana, Almh. Ibu Habibul Ummi dan Ibu Shereivia, begitu pula kepada keluarga abang Malikul Mulki Alfatah dan kakak Dwima Ainul, abang Misbahul Mujib, serta adik Fikri Arrasyid dan M. Rafih Muchfri yang telah memberikan do’a dan dukungan yang mengantarkan penulis untuk meraih gelar sarjana ini.


Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam menjalani kegiatan perkuliahan dan pembuatan proposal skripsi.

Kemudian Terimakasih pula kepada Ibu Zulihafnani, S. Th, MA dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Kepala Prodi dan

sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta kepada Bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Furqan, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah berusaha meluangkan waktu dan memberikan arahan dengan sangat sabar kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terakhir penulis ingin berterimakasih kepada teman-teman yang menemani penulis dari awal menjalani perkuliahan hingga saat ini, terkhusus kepada Helmi Agustin, Suci Amalia Wulandari, Miranda Yulia Sari, Nia Aprilia, Rohmo Ulina, Nurul Dania Rahma, Windi Kurnia Yudha, Wanda Kurnia Yudha, Husniaty Atami, Rizky Muliani, Mita Elfiani dan Juliana Maulizhar yang banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman seangkatan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan laporan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca tak terkecuali pada penulis sendiri.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR                      PENGESAHAN                      PENGUJI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II      KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>7</b>
A. Literatur Review .....	7
B. Kerangka Teori.....	9
C. Defenisi Operasional .....	29
<b>BAB III      METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Subjek Penelitian .....	31
C. Sumber Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Singkil Utara.....	34
B. Pemahaman Tokoh Masyarakat terhadap Kesiapan Pernikahan untuk Wanita di Kecamatan Singkil Utara .....	39
C. Pemahaman dan Kesiapan Mental Wanita yang Pernah Menikah di Kecamatan Singkil Utara.....	49
1. Pemahaman Wanita Kecamatan Singkil Utara terhadap Kesiapan Mental untuk Pernikahan .....	51
2. Kondisi Kesiapan Mental Wanita yang Pernah Menikah di Kecamatan Singkil Utara .....	60
D. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesiapan Mental Wanita untuk Pernikahan.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Luas Wilayah Kecamatan Singkil Utara.....	34
Tabel 4.2	: Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 4.3	: Data Banyaknya Keluarga menurut Desa.....	36
Tabel 4.4	: Jumlah Rumah Tangga menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Singkil Utara .....	37
Tabel 4.5	: Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Singkil Utara .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Kecamatan Singkil Utara.....35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian .....	86
Lampiran 3	: Foto Dokumentasi Penelitian .....	87
Lampiran 4	: Daftar Riwayat Hidup .....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan. Pernikahan dalam Islam dimaknai sebagai suatu ibadah dan menjadi ibadah terlama dalam kehidupan. Pernikahan mengikat pria dan wanita dalam sebuah hubungan yang dilakukan dengan sebuah akad untuk menjadi sepasang suami istri dan membentuk sebuah keluarga.<sup>1</sup> Pernikahan disyariatkan berdasarkan Alquran, hadits, dan ijmak. Adapun perintah untuk menikah dalam Alquran terdapat pada QS. Al-Nisa>' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga setiap orang pastinya mengidamkan keluarga yang damai, tentram, bahagia dengan penuh rasa kasih sayang, dan awet. Akan tetapi proses bersatunya dua pribadi yang berbeda karakter bukanlah merupakan hal yang mudah. Pada umumnya, pasangan yang menikah pasti memiliki sifat ataupun hobi yang berbeda dari pasangan yang

---

<sup>1</sup> Said Agil Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 3.

dinikahnya, sehingga pada awal masa pernikahan, pasangan suami istri perlu melakukan adaptasi agar dapat berjalan dengan beriringan. Agar masalah perbedaan sifat dan hobi pasangan tersebut dapat diatasi, maka harus dapat mengerti dan menerima kekurangan pasangan.<sup>2</sup>

Perjalanan dalam pernikahan sering diibaratkan sebagai perahu yang mengarungi lautan berombak, sehingga sering pula terdengar istilah bahtera rumah tangga. Niat menikah untuk ibadah diibaratkan sebagai jangkar yang kuat, suami diibaratkan sebagai nahkoda yang memegang kendali, istri diibaratkan sebagai awak kapal yang selalu setia mendampingi, dan ombak diibaratkan pula sebagai ujian-ujian dalam rumah tangga. Pernikahan pasti akan mengalami pasang surut, gelombang, dan bahkan badai yang menimpa kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Sebagian orang yang belum menikah hanya memandang pernikahan sebagai sesuatu yang indah dan menyenangkan, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan masalah-masalah yang pasti akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga akan terus mengalir dengan berbagai problematika kehidupan yang menjadi ujian bagi pasangan suami istri.

Pasangan yang ingin menikah hendaknya mengetahui sejak awal, bahwa pernikahan didasarkan pada aturan yang memiliki tata tertib, perhitungan yang matang dan tanggung jawab yang diiringi dengan hal-hal yang membuat orang merasa Lelah. Sehingga salah seorang dari pasangan suami istri tidak menyesal melaksanakan pernikahan setelah menghadapi sebagian resiko yang harus ditanggung dalam membangun rumah tangga.<sup>4</sup>

Terjadinya konflik dalam rumah tangga biasanya terjadi akibat ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, khususnya

---

<sup>2</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 13.

<sup>3</sup> Dian Yuni Pratiwi dkk, *Menata Hati Menjemput Jodoh Impian*, (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm. 162.

<sup>4</sup> Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Terj. Ibnu Rahim, Cet.30, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 314.

harapan yang dimunculkan oleh pasangan. Kesadaran suami istri untuk melakukan adaptasi dan menyadari terjadinya perubahan saat awal menikah dapat membantu suami istri mensikapi masalah yang timbul dalam rumah tangga, sehingga tidak mengakibatkan dampak psikologis seperti rasa kecewa, terbebani, stress, dan bahkan depresi.<sup>5</sup>

Banyak para pemuda yang ingin menikah fokus mempersiapkan pernikahan dari segi materi dan mengabaikan kesiapan mental. Pernikahan dengan kesiapan materi tanpa kesiapan mental belum dapat menjadi jaminan terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Ujian pernikahan bukan hanya datang dari segi materi, ujian dalam pernikahan bisa datang dari segi mana saja, termasuk dari segi mental. Ujian mental bisa berupa cobaan dari anak, mertua, saudara ipar, hingga godaan yang dapat mengakibatkan perselingkuhan dalam rumah tangga. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.”

Kesiapan mental sangat diperlukan untuk menentukan ketahanan dalam menghadapi ujian pernikahan. Karena, kesulitan pasangan dalam menyelesaikan masalah pernikahan biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksiapan individu dari segi mental.

---

<sup>5</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 136-137.

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 110.

Suami dan Istri yang tidak memiliki kesiapan mental dalam menghadapi masalah pernikahan akan cenderung mengedepankan ego, gagal menyesuaikan peran, dan tidak adil dalam mengambil keputusan sehingga memicu ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian dan kemudian akan berdampak pada diri sendiri, pasangan, dan anak.<sup>7</sup>

Untuk menciptakan rasa tenang dan nyaman dalam keluarga sangat diperlukan kesiapan mental terutama bagi seorang wanita yang berperan sebagai rumah bagi suami dan anaknya. Kesiapan mental diperlukan agar tidak gamang dengan berbagai macam kondisi yang akan dilalui saat menjalankan pernikahan sehingga wanita mampu memberikan rasa damai kepada suami dan anaknya. Kesiapan mental membuat wanita siap dengan adanya beban-beban, siap menghadapi cobaan kehidupan dan siap dalam menyelesaikan masalah.<sup>8</sup>

Pada saat ini banyak sekali wanita yang mengalami kontroversi dengan mertua, kekerasan dalam rumah tangga, mengalami tekanan terhadap tuntutan-tuntutan peran seorang istri, dan mengalami *baby blues* (gangguan suasana hati setelah melahirkan). Peristiwa tersebut membawa dampak yang besar bagi wanita yang sudah menikah, banyak wanita yang sakit jiwa akibat tekanan, membunuh anaknya akibat *baby blues* yang dideritanya, dan bahkan bunuh diri akibat tekanan yang dialaminya. Berdasarkan peristiwa tersebut pula banyak wanita yang memilih jalan dengan menggugat cerai suaminya.

Hasil data terkait tingkat perceraian di Kecamatan Singkil utara yang penulis peroleh berdasarkan data kasus perceraian perkecamatan dari Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil periode 2022 terdapat 17 dari 2.636 jumlah keluarga yang ada. Kasus tersebut terdiri dari 9 kasus cerai gugat dan 8 kasus cerai talak.

---

<sup>7</sup> Dian Yuni Pratiwi dkk, *Menata Hati Menjemput Jodoh Impian*, hlm. 60.

<sup>8</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 45

Berdasarkan tingkat kasus cerai gugat yang lebih tinggi dari pada kasus cerai talak di Kecamatan Singkil Utara, penulis tertarik untuk mengkaji terkait kesiapan mental wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, sehingga penulis mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dalam skripsi dengan judul **“KESIAPAN MENTAL UNTUK PERNIKAHAN DALAM AL-QUR’AN DAN PENERAPANNYA DI KECAMATAN SINGKIL UTARA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman tokoh masyarakat terhadap kesiapan mental pernikahan untuk wanita di Kecamatan Singkil Utara?
2. Bagaimanakah pemahaman wanita yang pernah menikah terhadap kesiapan mental untuk pernikahan dan penerapannya di Kecamatan Singkil Utara?
3. Apakah faktor-faktor yang membuat wanita di Kecamatan Singkil Utara menikah tanpa mental yang siap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang ada, maka berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas tujuan pada penelitian ini yaitu:


1. Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat terhadap kesiapan mental wanita yang telah menikah di Kecamatan Singkil Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wanita yang pernah menikah terhadap kesiapan mental untuk pernikahan dan kondisi kesiapan mental wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara dalam menghadapi berbagai masalah saat menjalani pernikahan.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat wanita di Kecamatan Singkil Utara menikah tanpa mental yang siap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat yang penting:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi wanita tentang bagaimana mempersiapkan mental dalam pernikahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian bagi orang-orang yang sudah menikah ataupun yang ingin menikah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan menambah wawasan bagi kalangan akademisi untuk mengkaji fenomena serupa yang terjadi di kalangan masyarakat dengan sudut pandang yang lebih sistematis.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Literatur Review**

Penelusuran karya tulis terdahulu dilakukan untuk menghindari kesamaan pembahasan penelitian dengan melihat perbandingan penelitian. Setelah menelusuri dan mengamati beberapa karya tulis ilmiah, penulis menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul yang ingin diteliti.

Jurnal dan skripsi yang mengkaji tentang pernikahan dalam al-Qur'an diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Hayati Agustina dengan judul *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.<sup>1</sup> Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri langgeng dalam membina rumah tangga, terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga tercipta rasa damai dalam rumah tangganya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Syarifah Ainul Mardiah dengan judul *Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Turjumanul Mustafid, Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Azhar)*.<sup>2</sup> Pandangan Abdurra'uf, Hasbi dan Hamka mengenai konsep pernikahan harmonis terhadap lima ayat al-Qur'an yaitu; memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, pasangan suami istri harus saling melindungi, saling menumbuhkan kasih sayang agar terjalin sebuah mahlilai rumah tangga yang tenang dan penuh kemesraan, dan harus berinteraksi dengan baik dan sabar terhadap pasangan, saling bertanggung jawab sesuai kewajiban masing-masing, tidak pernah melupakan segala kebaikan pasangan, saling bertanggung jawab sesuai kewajiban masing-masing, tidak pernah melupakan segala kebaikan pasangan, melakukan hal-hal yang baik

---

<sup>1</sup> Nurhayati, Agustina, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Asas* Nomor 1, (2011), hlm. 101.

<sup>2</sup> Mardiah, Syarifah Ainul, "Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Turjumanul Mustafid, Tafsir Al-Nur dan Tafsir Al-Azhar)" (Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017), hlm. 109.

agar menuai yang baik pula, kemudian memperbanyak do'a kepada Allah agar menjadi imam yang baik serta memiliki istri dan anak yang shaleh.

Skripsi yang ditulis oleh Fajriyani Arsyah dengan judul SAMARA Perspektif Mahasiswa IAIN Bukittinggi (Studi Living Qur'an Bagi Yang Sudah Menikah Terhadap Surah Ar-Rum ayat 21).<sup>3</sup> Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah menurut Mahasiswa yang sudah menikah adalah keluarga yang damai, tentram, penuh kasih sayang, meski sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan, memberikan perhatian tulus, bersama-sama dalam ketaatan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.

Skripsi yang ditulis oleh Saipul Bari dengan judul Nikah Dini Dalam Perspektif al-Qur'an.<sup>4</sup> Menurut Quraish Shihab untuk mengetahui aqil baligh seseorang bukan hanya dilihat dari kesiapan fisik/umurnya namun juga kesiapan mental orang tersebut.

Sedangkan jurnal dan skripsi yang mengkaji tentang peran mental dalam pernikahan diantaranya adalah Jurnal yang ditulis Hidayati Aini dan Afdal dengan judul Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan.<sup>5</sup> Kurangnya kesiapan psikologis mengakibatkan munculnya berbagai konflik dalam menghadapi pernikahan. Temuan penelitian ini memperlihatkan gambaran psikologis laki-laki dan perempuan dalam menghadapi pernikahan, kategori laki-laki sebesar 45,33% dan kategori perempuan sebesar 48%. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kesiapan psikologis laki-laki dan perempuan dalam menghadapi pernikahan.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian dengan tema pernikahan tersebut mengkaji tentang tujuan pernikahan,

---

<sup>3</sup> Fajriyani Arsyah, "SAMARA Perspektif Mahasiswa IAIN Bukittinggi (Studi Living Qur'an Bagi Yang Sudah Menikah Terhadap Surah Ar-Rum ayat 21)" (Skripsi IAIN Bukit Tinggi, 2021), hlm. 94.

<sup>4</sup> Saipul Bahri, "Nikah Dini Dalam Perspektif al-Qur'an" (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021), hlm. 85.

<sup>5</sup> Hidayati Aini dan Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan", dalam *Jurnal Jaipatekin* Nomor 2, (2020), hlm. 144.

konsep pernikahan harmonis dan pernikahan dini dalam al-Qur'an. Sedangkan penelitian dengan tema kesiapan mental dalam pernikahan mengkaji tentang kesiapan psikologis pasangan suami istri. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis akan mengkaji kesiapan mental pernikahan dalam al-Qur'an kemudian mengkaji pemahaman tokoh masyarakat dan pemahaman wanita yang pernah menikah tentang kesiapan mental terhadap pernikahan serta penerapannya di Kecamatan Singkil Utara.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pemahaman**

Pemahaman menurut Ratna Sari Ningsih diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti atau makna dari suatu materi yang dikuasai.<sup>6</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto pemahaman adalah kemampuan untuk mempertahankan, menduga, membedakan, memperluas, menerangkan, menggeneralisasikan, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.<sup>7</sup>

Pemahaman menurut pemahaman Taksonomi Bloom adalah hasil endapan pengetahuan yang termuat dalam proses berfikir yang aktif dalam mengingat pengalamannya, kemudian disampaikan dalam bentuk ungkapan.<sup>8</sup>

Kategori pemahaman memiliki tujuh proses berpikir, yaitu:

#### **a. Menafsirkan (*interpreting*)**

Proses berpikir pada kategori pemahaman ini dilakukan dengan mengubah satu bentuk informasi menjadi bentuk informasi lainnya. Misalnya, mengubah informasi dari kata ke kata, mengubah informasi yang berbentuk kata-kata menjadi informasi yang berbentuk grafik atau dari grafik

---

<sup>6</sup> Ratna Sari Ningsih, "Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP", dalam *Jurnal Infinity* Nomor 2, (2014), hlm. 153.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 82.

<sup>8</sup> Dominikus Tulasi, "Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom", dalam *Jurnal Humaniora* Nomor 2, (2010), hlm. 364.

menjadi kata-kata, mengubah informasi yang berbentuk angka menjadi informasi yang berbentuk kata-kata atau dari kata-kata menjadi angka, dan sebagainya.

b. Memberikan contoh (*exemplifying*)

Pemahaman pada kategori ini merupakan proses berfikir dalam memberikan contoh dari suatu konsep yang bersifat umum. Untuk menguasai kategori ini, diperlukan kemampuan untuk mengenali atau membuktikan ciri khas dari suatu konsep. Misalnya, alat yang digunakan untuk memotong, contohnya adalah gunting.

c. Mengklasifikasikan (*classifying*)

Mengklasifikasikan adalah kemampuan dalam mengenali ciri-ciri yang dimiliki dari fenomena atau suatu benda. Kategori pemahaman ini merupakan pelengkap dari proses *exemplifying* dan kategori ini juga dikenal dengan istilah mengkategorisasikan (*categorizing*).

d. Meringkas (*Summarising*)

Kategori ini merupakan kemampuan untuk membuat suatu pernyataan singkat yang dapat mewakili seluruh informasi atau membuat catatan singkat dari sebuah tulisan. Proses meringkas ini dilakukan dengan memilih inti dari sebuah informasi. Selain disebut meringkas, kategori ini juga memiliki istilah lain, yaitu membuat generalisasi (*generalising*) dan juga mengabstraksi (*abstracting*).

e. Memprediksi (*predicting*)

Memprediksi adalah kemampuan menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta yang ada. Hal ini dilakukan dengan menarik kesimpulan terlebih dahulu dari suatu konsep berdasarkan contoh yang tersedia. Adapun istilah lain untuk kategori ini, yaitu: menarik inferensi (*inferring*), mengekstrapolasi (*extrapolating*), memprediksi (*predicting*), menginterpolasi (*interpolating*), dan menarik kesimpulan (*concluding*).

f. Membandingkan (*comparing*)

Membandingkan adalah proses untuk mencari persamaan dan perbedaan yang dimiliki diantara dua situasi, objek, ataupun ide. Membandingkan juga dapat dilakukan dengan menemukan kaitan antara unsur-unsur suatu keadaan dengan unsur-unsur keadaan lainnya, atau kaitan antara unsur-unsur suatu objek dengan unsur-unsur objek lainnya. Istilah lain untuk kategori ini adalah mengkontraskan (*contrasting*), memetakan (*mapping*), dan juga bisa disebut mencocokkan (*matching*).

g. Menjelaskan (*explaining*)

Menjelaskan juga dikenal dengan istilah mengkonstruksi model (*constructing a model*). Kategori ini dilakukan dengan menyusun dan menggunakan sebab-akibat dari suatu system untuk mengetahui akibat apa yang terjadi ketika salah satu bagian dari system diubah.<sup>9</sup>

## 2. Penerapan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penerapan diartikan dengan pelaksanaan, penerapan merupakan upaya dalam mempraktekkan sebuah materi yang telah dipelajari ke dalam sebuah tindakan nyata.<sup>10</sup>

Penerapan menurut pendapat beberapa ahli adalah perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan berbagai hal lainnya karena menginginkan suatu kepentingan yang telah tersusun dan terencana sebelumnya oleh suatu kelompok, dan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ari Widodo, "Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal", dalam *Jurnal Buletin Puspendik* Nomor 2, (2006), hlm. 6-10.

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 869.

<sup>11</sup> Ahmad Yaris Firdaus dan Muhammad Andi Hakim, "Penerapan 'Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources' Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015", dalam *Jurnal Edaj* Nomor 2, (2013), hlm. 155.

Menurut Ardina Prafitia Sari dan Ferida Asih Wiludjeng, penerapan adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan, yang mana tujuan tersebut memerlukan jaringan pelaksana yang dipercaya untuk mencapainya.

Hal-hal yang mendorong terjadinya penerapan, yaitu:

a. Insting (naluri)

Manusia sebagai makhluk basyariah memiliki naluri yang dapat mendorong untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu. Misalnya saat seseorang memiliki naluri menyukai lawan jenisnya, ia akan berusaha melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian orang yang disukainya. Tanpa disadari sebenarnya hal tersebut terjadi karena dorongan dari naluri.

b. Adat kebiasaan

Adat kebiasaan adalah perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Jika dilihat secara psikologis, adat kebiasaan merupakan penyesuaian otak dengan urat saraf, yang mana urat saraf tersebut memiliki sifat yang lentur dan menerima perubahan selama sesuai dengan kodratnya. Urat saraf dan otak sangat berhubungan dengan segala sesuatu yang dirasakan dan diperbuat oleh manusia. Jika fikiran dan perbuatan dilakukan secara berulang-ulang maka urat sarafnya telah siap dan terbentuk menurut fikiran dan perbuatan yang dilakukan.

c. Keturunan

Saat manusia lahir ia diibaratkan sebagai kertas putih yang bersih, manusia tersebut akan menjadi apa ditentukan oleh apa yang digoreskan diatas kertas jiwanya. Namun, kualitas manusia itu dapat menurun karena darah (genetika) yang diterimanya.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah apa yang ada disekitar tempat tinggal makhluk hidup. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku manusia. Dunia pendidikan mengenaltiga lingkaran pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Bagi seseorang yang memiliki lingkungan keluarga tidak sehat, ia akan sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan masyarakat dibanding lingkungan sekolah. Menurut sebuah penelitian, 83% perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang dilihat, 11% dipengaruhi oleh apa yang didengar dan 6% sisanya dipengaruhi oleh stimulus campuran. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perilaku seseorang memang lebih mudah terbentuk berdasarkan apa yang dialaminya di masyarakat dibandingkan nasehat-nasehat yang diberikan oleh keluarga dan guru di sekolahnya.

e. Motivasi

Secara normal, setiap kali mengerjakan suatu perbuatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Manusia melakukan sebuah perbuatan dengan mengandalkan kekuatan yang dapat menggerakkan. Adapun faktor yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia dalam ilmu psikologis disebut dengan motif. Pengertian makna motif dapat dipahami sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan.

f. Keinsyafan

Keinsyafan merupakan pengumpulan dari rincian psikologis yang berkaitan dengan kuatnya cita-cita atau kehendak atau ketajaman hati nurani. Bagi seseorang yang ingin melakukan sesuatu atau merubah perilaku yang pernah dilakukan sebelumnya tanpa peduli kepada penilaian orang lain, maka keinsyafan merupakan dasar yang sangat kokoh untuk melakukannya, karena keinsyafan memberikan kemantapan hati untuk memilih jalan yang telah diyakini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 46-56.

### 3. Pernikahan

#### a. Defenisi pernikahan

Makna al-Nika>h} menurut Bahasa Arab bermakna al-D{am> (menghimpun). Adapun nikah dalam syari'at menurut Ibnu Qudamah bermakna akad perkawinan.

Menurut para Imam mazhab nikah adalah diperbolehkannya pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya dilarang (bersenggama).<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.

Dalam al-Qur'an kata nikah disebut dengan kata zawwaja berasal dari kata zauwj yang berarti pasangan. Ini karena pernikahan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan memiliki pasangan. Bentuk dan makna kata zawwaja tidak kurang dari 80 kali pengulangan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>14</sup>

#### b. Tujuan pernikahan

Abd. Rahman Ghazaly mengembangkan tujuan pernikahan menjadi 5, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan.
- 2) Memenuhi syahwat manusia.
- 3) Memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
- 4) Membangun rumah tangga yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 16-18.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 191.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 24.

c. Syarat pernikahan

Untuk melaksanakan pernikahan, perlu dilakukan syarat-syarat yang merupakan dasar sahnya sebuah perkawinan, yaitu:

1) Calon suami

Laki-laki yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Bukan mahram
- c) Atas kemauan sendiri
- d) Jelas seorang lelaki
- e) Tidak sedang ihram
- f) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
- g) Tidak memiliki empat istri

2) Calon istri

Wanita yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Bukan mahrom
- c) Atas kemauan sendiri
- d) Tidak bersuami
- e) Tidak dalam masa iddah
- f) Jelas seorang wanita
- g) Tidak sedang ihram

3) Wali

Orang yang hendak menjadi wali dalam pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Laki-laki
- b) Muslim

- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Adil

4) Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Saksi

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Merdeka, bukan merupakan budak
- d) Beragama Islam
- e) Dapat mendengar dengan baik.<sup>16</sup>

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 7 ayat 1:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pada Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.”

Sementara itu, pada pasal 6 ayat (2) diberikan ketegasan bahwa meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai umur yang ditentukan, jika mereka belum mencapai usia 21 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka tetap

---

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49-65.

tidak dapat melaksanakan perkawinan jika tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>17</sup>

d. Hukum pernikahan

Sayyid Sabiq menyebutkan hukum pelaksanaan perkawinan ada lima kategori, yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya, bila tidak mewujudkannya dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina.
- 2) Haram bagi orang yang belum mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada pasangannya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Apabila seseorang sadar atau tidak mampu membayar mahar, memenuhi hak kepada pasangannya, dan memiliki kekurangan seperti penyakit atau cacat hendaklah ia menjelaskan kepada pasangannya agar tidak merasa tertipu.
- 3) Sunnah bagi Orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu memberi nafkah kepada pasangannya, namun masih mampu mengendalikan dirinya dari berbuat haram (zina).
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya, namun tidak membahayakan untuk si istri (sang istri dapat menerima dengan apa adanya).
- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan langkahnya.<sup>18</sup>

e. Hak dan kewajiban suami-istri

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 147.

<sup>18</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2010), hlm. 41-45

Dalam keluarga kewajiban dan hak antara suami istri dibagi menjadi tiga, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, serta kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.

1) Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Hak-hak suami terhadap istri yaitu:

- a) Ditaati oleh istri, kecuali pada hal yang melanggar syari'at Allah.
- b) Menjaga diri dan harta suami.
- c) Selalu memudahkan suami dalam urusannya.
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami.

Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri, yaitu:

- a) Membayar mahar.
- b) Memberi nafkah.
- c) Menggauli istri dengan makruf.

2) Hak dan kewajiban istri terhadap suami

Hak-hak istri terhadap suami:

- a) Mendapat perlakuan dengan cara yang makruf dari suami
- b) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan.
- c) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari dapat yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatan diri.
- d) Mendapat pendidikan agama dari suami.

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami:

- a) Taat dan patuh kepada suami, kecuali dalam kemaksiatan.
- b) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah dengan baik.
- c) Pintar mengambil hati suami.
- d) Menghormati keluarga suami.
- e) Selalu tersenyum kepada suami.

- f) Menjaga harta suami saat tidak berada di rumah dan menjaga kehormatan diri.
  - g) Tidak memberatkan suami dan mampu mendorong suami agar lebih maju.
  - h) Mensyukuri nafkah yang diberikan suami, tanpa memperhatikan besar-kecilnya.
  - i) Selal berhemat dan menabung, atau mampu mengelola kondisi keuangan rumah tangga dengan baik.
  - j) Hanya berhias di hadapan suami.<sup>19</sup>
- 3) Kewajiban dan hak bersama

Kewajiban sekaligus hak bersama antara suami istri adalah mu'āsyarah bil-ma'ruf maksud dari mu'āsyarah bil-ma'ruf yaitu kedua harus berupaya membangun ikatan yang baik dan menjaganya, hubungan, dan pergaulan yang baik.<sup>20</sup>

#### **4. Kesiapan Mental Untuk Pernikahan**

Menurut Yudrik Jahja kesiapan mental mencerminkan ciri kedewasaan seseorang. Orang yang memiliki kesiapan mental dapat berpikir secara logis, pandai mempertimbangkan segala sesuatu dengan adil, terbuka, dan dapat menilai seluruh pengalaman hidup. Jika ada keserasian antara perkembangan fisik dan mental maka itu merupakan sikap kedewasaan yang sempurna.

Kondisi kesiapan mental terbentuk melalui hasil tumbuh kembang kehidupan seseorang dan diperkuat oleh pengalaman hidup orang tersebut. Kematangan mental dapat diperhatikan melalui kematangan emosi, toleransi atau kesiapan untuk berkorban, sikap saling pengertian, saling mengerti akan kebutuhan masing-masing pihak, adanya keterbukaan dalam

---

<sup>19</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 112-127.

<sup>20</sup> Departemen RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Membangun Keluarga Harmonis Jilid 3*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 115.

komunikasi, sikap saling mempercayai, dapat saling memberi dan menerima kasih sayang, dan kesiapan diri untuk lepas dari orang tua untuk hidup mandiri.<sup>21</sup>

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kesiapan mental dalam pernikahan yaitu siap menerima perbedaan, siap berubah dan saling menyesuaikan diri, siap memperjuangkan, bersikap mandiri, mampu mengambil keputusan bersama, dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Mental yang kuat untuk pernikahan dapat dibangun dengan mengendalikan emosi negative dalam diri, selalu berfikir optimis positif dan optimis, membangkitkan rasa percaya diri, mampu beradaptasi dengan pasangan, berani untuk menolak, dan menerima kegagalan dengan lapang dada.<sup>23</sup>

Menurut Sri Lestari, apabila konflik hadir dalam keluarga, seharusnya konflik tersebut diselesaikan bukan dibiarkan begitu saja karena beranggapan bahwa konflik akan menghilang seiring waktu. banyak orang yang beranggapan bahwa konflik pasangan merupakan suatu masalah sehingga harus dihindari, padahal kunci kebahagiaan pasangan terletak pada bagaimana cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik. Resolusi konflik yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menentukan pokok permasalahan.
- b. Mendiskusikan pendapat masing-masing terhadap permasalahan.
- c. Mendiskusikan jalan keluar.
- d. Menentukan dan menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 250-252.

<sup>22</sup> Mohammad Fauzil Adhim, dkk, *Menikah Sepenuh Kesiapan*, hlm. 11-22.

<sup>23</sup> Dian Yuni Pratiwi dkk, *Menata Hati Menjemput Jodoh Impian*, hlm. 61-64.

<sup>24</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 13.

## 5. Kesiapan Mental Untuk Pernikahan Dalam Al-Qur'an

Istilah kesiapan mental untuk pernikahan tidak diungkapkan secara persis dalam Alquran, namun dapat dipahami melalui penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat pernikahan. Pada QS. Al-Nu>r: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَ  
ءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَخَصُّنًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Dalam penafsiran ayat diatas penulis menemukan bahwa al-Mara>ghi><sup>25</sup>, Ibnu Kathi>r,⊃>26 dan Abdurrah}ma>n bin Nas}ir al-Sa'di<sup>27</sup> menggunakan hadis yang sama dalam menafsirkan ayat tersebut.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي  
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَلَى  
عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا  
نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Umar bin Hafs bin Ghiyath berkata kepada kami, Ayahku berkata kepada kami, al-A'masy berkata kepada kami, 'umarah berkata kepadaku dari Abd al-Rahman bin Yazid berkata: Aku masuk bersama 'Alqamah dan al-Aswad atas 'Abdullah, Abdullah berkata: Ketika kami Bersama Nabi Saw. saat masih muda kami tidak menemukan apa pun, maka Rasulullah Saw. bersabda kepada kami: (Wahai pemuda sekalian, barangsiapa di antara kalian mampu membiayai pernikahan, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah dia melakukan saum

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Mara>ghi>, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XVI, Terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 188-189.

<sup>26</sup> Ibnu Kathi>r, *Tafsi>r Al-Qur'an Al-'Azji>m*, Ter. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, dan Muhammad Zaini (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 387.

<sup>27</sup> Abdurrah}ma>n bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Al-Kari>m Ar-Rah}ma>n Fi> Tafsi>r Al-Kala>m Al-Manna>n*, Terj. Muhammad Iqbal, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 110.

(puasa), karena saum itu adalah pemutus baginya). (HR. Bukhari)<sup>28</sup>

Menurut Nur Rokhim hadis tersebut ditujukan kepada pria dan wanita yang sudah mampu menikah agar menegerakan pernikahan. Adapun bagi yang belum mampu diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa dapat menciptakan keseimbangan dalam mengontrol diri. Nur Rokhim berpendapat bahwa makna kemampuan pada hadis tersebut bukan hanya menekankan mampu secara finansial, namun juga mampu secara mental, mampu secara spiritual, mampu secara biologis, mampu secara sosial, dan mampu secara pengetahuan. Menurutnya seseorang yang memiliki kesiapan mental untuk menikah dapat dilihat dengan tanda-tanda berikut:

- a. Mampu bersikap adil, sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Nah}l: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat al-Qur’an tersebut sangat jelas menyampaikan, bahwa Allah Swt. memerintahkan seluruh umat manusia agar dapat berlaku adil dan melakukan tindakan kebajikan. Maksud dari sikap adil adalah mengambil sikap tengah dan

---

<sup>28</sup> Abi> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma’i>l, *S{ahi>h al-Bukha>ri> Juz 5*, (Lebanon: Da>r al-Kita>b al-‘Amaliyyah, 1992), hlm. 438.

penuh keseimbangan.<sup>29</sup> Dapat dipahami dengan kata lain, bahwa berlaku adil adalah tidak condong ke satu pihak dari banyaknya pihak yang ada.

Seorang suami maupun seorang istri, keduanya harus dapat berlaku adil dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik itu pada diri sendiri ataupun kepada pasangannya. Suami yang adil tidak akan asal memerintah istri untuk melakukan ini dan itu dengan sesuka hatinya, dan ia juga akan memberikan nafkah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan istri, keadilannya dapat dilihat melalui cara kebijakannya dalam menggunakan uang belanja, adil dalam mengurus anak-anaknya, adil dalam memberikan hak kepada suami, dan adil terhadap hal-hal lain yang merupakan peran dan tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

- b. Mampu bersikap sabar, sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Nisa>': 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَبِيرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu

---

<sup>29</sup> Abdullah, *Lubāb al-Tafsir min Ibnī Katsīr Jilid 5*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2017), hlm. 226.

<sup>30</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, (Diva Press: Yogyakarta, 2015), hlm. 41-44.

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Dalam kitab *Luba>b al-Tafsir min Ibni Katsi>r* disebutkan bahwa makna yang dimaksud dari Firman Allah “وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” adalah perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuanmu. Lakukanlah yang serupa kepadanya, sebagaimana engkau senang saat ia memperlakukanmu. Hal ini disebutkan pada QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

Istri dan suami sama-sama memiliki hak terhadap satu sama lain, yang mana keduanya harus memberikan hak tersebut dengan cara yang baik. Selanjutnya, pada firman Allah “فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”. Ayat ini menjelaskan bahwa bisa saja kesabaran yang dilakukan untuk mempertahankan pasangan meskipun sudah tidak menyukainya, mengandung banyak kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas mengenai penjelasan ayat ini, bersabar dengannya, lalu diberi karunia anak darinya. Lalu pada diri anak itu terkandung banyak kebaikan.<sup>31</sup>

Menurut pendapat Ibnu Qayyim dalam buku yang ditulis oleh Nur Rokhim, sabar adalah upaya menahan diri dari keluh kesah dan rasa benci, menahan lisan agar tidak mengadu, dan menahan anggota tubuh lainnya dari tindakan-

---

<sup>31</sup> Abdullah, *Luba>b al-Tafsir min Ibni Katsi>r Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017), hlm. 326-331.

tindakan yang mengganggu serta yang dapat mengacaukan diri sendiri.

Sabar merupakan salah satu kunci agar rumah tangga awet dan bahagia. Pasangan yang menikah tanpa memiliki sikap sabar akan mengakibatkan terjadinya pertikaian yang dapat berujung pada perceraian. Pria yang menikah dengan sikap sabar yang baik akan memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan tidak mudah tersulut emosi. Begitu juga dengan wanita yang menikah dengan kemampuan bersikap sabar, ia tidak akan mudah marah saat suaminya melakukan kesalahan, tidak mudah kecewa jika suaminya tidak dapat memenuhi keinginannya, dapat menerima jika suaminya memberi nafkah dengan jumlah yang sedikit, dan bersyukur bila suami memberikan nafkah yang lebih kepadanya.<sup>32</sup>

- c. Pantang menyerah, sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Yu>suf: 87.

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  
إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

Allah Swt. menceritakan kisah Nabi Ya’kub yang memerintahkan anak-anaknya (saudara-saudara Nabi Yusuf) pergi kemana saja di muka bumi ini untuk mencari berita kebaikan (tah}assus) tentang Nabi Yusuf. Nabi Ya’kub menggunakan kata tahassus yang dipakai untuk mencari berita kebaikan dan bukan menggunakan kata tajassus yang

---

<sup>32</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, hlm. 44-52.

dipakai untuk mencari berita keburukan untuk membangkitkan semangat kepada anak-anaknya, memberi kabar gembira dan menyuruh mereka agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Swt. dan agar terus berharap dan memohon kepada Allah Swt. supaya maksud dan tujuan mereka dapat tercapai, karena yang berputus asa dari rahmat Allah Swt. hanyalah orang-orang kafir.<sup>33</sup>

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan umat manusia agar tidak mudah berputus asa dan memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai keadaan yang menimpa. Dalam kehidupan rumah tangga, akan ada masa dimana keluarga akan ditimpa berbagai macam kesulitan, sehingga sikap pantang menyerah sangat dibutuhkan dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Suami yang mudah berputus asa serta mudah mengeluh, bisa membuat perasaan sang istri luntur dan sulit untuk menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga yang telah dibangun. Begitu pula jika istri mudah mengeluh, menyerah, dan berputus asa.<sup>34</sup>

- d. Setia, Sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Nisa>':  
34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

---

<sup>33</sup> Abdullah, *Lubāb al-Tafsīr min Ibnī Katsīr Jilid 4*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), hlm. 577-578.

<sup>34</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, hlm. 52-58.

وَاضْرِمُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat tersebut menyebutkan perempuan setia (*ha>fiza>t lil gaib*) dan perempuan yang taat (*qa>nita>t*) sebagai kriteria untuk mengukur kesalehan seorang istri. *Qa>nita>t* berasal dari kata *qa>nata* yang bermakna keharusan untuk menaati yang disertai dengan sikap ketertundukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *ha>fiza>t lil gaib* adalah menjaga diri dan kehormatan harta suami di saat suaminya tidak ada di rumah.<sup>35</sup>

Menurut Nur Rokhim, setia dapat diartikan sebagai sikap berpegang teguh terhadap janji yang telah diucapkan saat melaksanakan ikrar pernikahan. Baik suami ataupun

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 87-95.

istri, keduanya harus mampu untuk saling menjaga hati dari lawan jenis serta orang-orang yang ingin merusak ikatan pernikahan mereka dan berpegang teguh terhadap janji-janji yang diucapkan saat pernikahan.

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka harus mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Namun, tidak semua pria mampu bersikap adil sehingga suami yang setia adalah suami yang baik. Adapun pria yang baik adalah pria yang hanya cukup dengan satu pasangan saja.

Suami dan Istri yang setia terwujud dari keberhasilan mereka dalam mengelola emosi, hati, dan pikiran.<sup>36</sup> Maka dapat dikatakan bahwa sikap setia akan terwujud jika telah mampu menjaga hati dan menerapkan sikap kesiapan mental lainnya, yaitu: mampu bersikap sabar dan memiliki sikap yang pantang menyerah.

Menurut Nur Rakhim itulah empat tanda terpenting untuk mengetahui seseorang yang telah mampu secara mental untuk menikah. Kesiapan mental menjadi pondasi penting yang dapat mempengaruhi tegak atau runtuhnya rumah tangga yang dibangun.<sup>37</sup>

### C. Defenisi Operasional

#### 1. Kesiapan

Menurut kamus psikologi kesiapan adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan sesuatu.<sup>38</sup>

#### 2. Mental

---

<sup>36</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, hlm. 58-63.

<sup>37</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, hlm. 36-63.

<sup>38</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm, 419.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mental diartikan sebagai batin.<sup>39</sup> Adapun dalam kamus psikologi mental adalah sesuatu yang menyanggung proses-proses khusus, seperti kesiagaan, sikap, impuls dan proses intelektual.<sup>40</sup>

### 3. Pernikahan

Dalam KBBI pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>41</sup> Al-Qur'an menggambarkan pernikahan tentang bagaimana pria dan wanita berasal dari sumber yang sama pada esensinya, dan diciptakan untuk tinggal bersama-sama dalam damai dan cinta.<sup>42</sup>

Berdasarkan defenisi dari kata-kata di atas, maka dapat dipahami bahwa Kesiapan Mental untuk Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara membahas tentang kematangan sikap seseorang di Kecamatan Singkil Utara dalam membangun ingakatan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji kesiapan mental wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara.

---

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 762.

<sup>40</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono, hlm. 297.

<sup>41</sup> Tim Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Pheonix, 2009) hlm. 599.

<sup>42</sup> Lynn Wilcox, *Wanita dan Alquran Dalam Perspektif Sufi*, Terjemahan Dictia, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) hlm. 125-127.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini penulis gunakan untuk memahami sudut pandang wanita-wanita yang telah mengalami perceraian dan pandangan para pemuka kampung terkait peran kesiapan mental untuk pernikahan.

#### **B. Subjek Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, penulis memilih para wanita yang pernah menikah dan tokoh-tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Singkil Utara untuk menjadi narasumber dalam sesi wawancara yang akan penulis lakukan nantinya. Pada penelitian skripsi ini, penulis menemukan mewawancarai tujuh orang informan yang terdiri dari:

1. Tokoh Masyarakat : 3 orang
2. Wanita yang pernah menikah : 4 orang

#### **C. Sumber Penelitian**

Sumber penelitian yang digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini ada 2 sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber utama yang penulis peroleh untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari data pengadilan agama, tokoh-tokoh kampung dan wanita-wanita yang pernah menikah (telah bercerai) di kecamatan Singkil Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber pendukung pada penelitian yang penulis lakukan ini diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab tafsir dan Jurnal Singkil Dalam Angka.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data penelitian terkait Kesiapan Mental Untuk Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara adalah, sebagai berikut:

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. dokumentasi penelitian ini penulis dapatkan dari data Kecamatan Singkil Utara dalam Angka, dan data perceraian dari Mahkamah Syariah Aceh Singkil.

##### **2. Observasi**

Observasi yang penulis lakukan pada penelitian ini tidaklah secara mendalam. Penulis hanya mengamati permasalahan yang banyak dialami wanita yang menikah di Kecamatan Singkil Utara terkait kesiapan mental agar dapat menentukan fokus penelitian dalam poin penerapan, penulis dapat melanjutkan penelitian melalui informasi yang diperoleh.

##### **3. Wawancara**

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara terpimpin penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat dan wawancara bebas terpimpin kepada wanita-wanita yang telah bercerai. Perbedaan jenis wawancara ini karena wawancara terpimpin hasilnya lebih mudah didapatkan. Namun, pertanyaan terkait perceraian merupakan hal yang sensitif bila ditanyakan secara berterus-terang kepada orang yang mengalaminya, sehingga penulis memilih wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan informasi yang baik dari jawaban-jawaban wanita yang telah mengalami perceraian.


#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis berusaha menganalisis terkait peran kesiapan mental dalam menjalankan dan mempertahankan kehidupan dalam berumah tangga. Berdasarkan analisis tersebut penulis akan menarik kesimpulan

Penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan pemahaman terkait urgensi kesiapan mental untuk pernikahan berdasarkan perspektif wanita-wanita yang bercerai dan tokoh-tokoh kampung di kecamatan Singkil Utara.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan atau ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut diperoleh setelah dilakukannya analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Dari analisis tersebut barulah kemudian ditarik kesimpulan yang berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kecamatan Singkil Utara

#### 1. Letak Geografis Kecamatan Singkil Utara

Singkil Utara merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di ujung Tenggara dari wilayah Provinsi Aceh. Letak Kecamatan Singkil Utara pada bagian sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Meriah, pada bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, pada bagian sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Danau Paris, dan pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkil.<sup>1</sup> Jika diukur berdasarkan letak Ibukota Kabupaten, Kecamatan Singkil Utara berjarak 11 km dari Ibukota Kabupaten.

Kecamatan Singkil Utara terdiri dari 7 desa, yaitu: Gosong Telaga Utara, Gosong Telaga Selatan, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Barat, Telaga Bakti, Kampung Baru, dan Ketapang Indah sebagai Ibukota kecamatan. Adapun luas daerah menurut desa di Kecamatan Singkil Utara dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.<sup>2</sup>

**Tabel 4.1 Data Luas Wilayah Kecamatan Singkil Utara**

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )
Gosong Telaga Utara	34
Gosong Telaga Selatan	131
Gosong Telaga Timur	32
Telaga Bakti	101
Kampung Baru	50
Ketapang Indah	51
Gosong Telaga Barat	41.85

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kecamatan Singkil Utara Dalam Angka 2021*, (Aceh: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2021), hlm. 2.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kecamatan Singkil Utara Dalam Angka 2022*, (Aceh: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022), hlm. 8.

Jumlah	440.85
--------	--------

**Gambar 4.1 Peta Kecamatan Singkil Utara**



## 2. Keadaan Penduduk

Total penduduk di Kecamatan Singkil Utara berdasarkan jenis kelamin berjumlah 10.671 jiwa, yang terdiri dar 5.401 jiwa laki-laki, dan 5.270 jiwa perempuan.<sup>3</sup> Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perdesa/kelurahan di Kecamatan Singkil Utara secara lebih jelas, dapat dilihat berdasarkan data yang ada pada table berikut ini:

**Tabel 4.2 Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
----------------	-----------	-----------	--------

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kecamatan Singkil Utara Dalam Angka 2022*, (Aceh: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022), hlm. 28.

Gosong Telaga Utara	553	514	1067
Gosong Telaga Selatan	490	471	961
Gosong Telaga Timur	855	898	1753
Telaga Bakti	852	792	1644
Kampung Baru	955	893	1848
Ketapang Indah	1151	1123	2274
Gosong Telaga Barat	545	579	1124
Jumlah Keseluruhan			10671

### 3. Sosial dan Ekonomi

Banyaknya rumah tangga diperinci per desa dalam Kecamatan Singkil Utara.<sup>4</sup>

**Tabel 4.3 Data Banyaknya Keluarga menurut Desa**

Desa/Kelurahan	Jumlah
Gosong Telaga Utara	278
Gosong Telaga Selatan	232
Gosong Telaga Timur	420
Telaga Banti	395
Kampung Baru	440
Ketapang Indah	580
Gosong Telaga Barat	291
Jumlah Total	2.636

Kedaaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Mata pencaharian merupakan hal yang sangat dasar yang dapat menentukan kelangsungan kehidupan sehari-hari. Sumber mata pencaharian

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Singkil Utara Dalam Angka 2022*, hlm. 45.

yang paling banyak diperoleh masyarakat Kecamatan Singkil Utara berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, PNS, TNI, POLRI, buruh tani, buruh lainnya, industri, dagang, transportasi, dan jasa-jasa. Untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Singkil Utara dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Singkil Utara**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
PNS/TNI/POLRI	218
Pertanian Tanaman Pangan	422
Perkebunan	457
Perikanan	937
Peternakan	97
Kehutanan	11
Buruh Tani	474
Buruh Lainnya	236
Industri	43
Dagang	188
Transportasi	86
Jasa-jasa	114

#### **4. Keadaan Pendidikan**

Pada zaman yang semakin maju ini, semakin tinggi pula tingkat kualitas pendidikan yang didapatkan. Namun, kualitas guru dan metode Pendidikan di Kecamatan Singkil Utara masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat melalui pendapat yang diberikan oleh Bapak M. Najur yang merupakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Aceh Singkil, beliau menuturkan dalam sebuah berita bahwa kualitas pendidikan Guru dan raport pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil masih berada dalam

kategori rendah, sehingga beliau berharap dapat meningkatkan SDM dan dapat menerapkan metode pemerataan guru .<sup>5</sup>

**Tabel 4.5 Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Singkil Utara**


Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	2	11	13
Raudhatul Athfal (RA)	0	0	0
Sekolah Dasar (SD)	7	0	7
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	1	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	0	4
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	0	0
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	0	1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	0	1
Madrasah Aliyah (MA)	0	0	0

Berdasarkan table yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa selain satu Madrasah Ibtidaiyah swasta, tidak ada sekolah lain yang berbasis agama di Kecamatan Singkil utara.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Salihin Barus, "PGRI Ajak Guru Terus Berbenah Tingkatkan Kualitas Pendidikan", [rri.co.id](https://www.rri.co.id), pada 16 Desember 2022, <https://www.rri.co.id/daerah/114144/pgri-ajak-guru-terus-berbenah-tingkatkan-kualitas-pendidikan>

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Kecamatan Singkil Utara Dalam Angka 2022*, (Aceh: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022), hlm. 39.

## 5. Struktur Kantor Kecamatan Singkil Utara



### B. Pemahaman Tokoh Masyarakat terhadap Kesiapan Pernikahan untuk Wanita di Kecamatan Singkil Utara

Makna pemahaman menurut Suharsimi Arikunto adalah kemampuan untuk mempertahankan, menduga, membedakan, memperluas, menerangkan, menggeneralisasikan, menyimpulkan,

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.<sup>7</sup> Kajian terhadap pemahaman dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap suatu topik atau permasalahan yang dikaji.

Kesiapan mental untuk pernikahan tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Secara umum makna kesiapan pada QS. Al-Nu>r ayat 33 hanya dipahami sebagai kesiapan materi saja. Namun, setelah mengkaji lebih dalam lagi, makna kesiapan yang dimaksud bukan saja kesiapan materi, namun juga kesiapan mental, kesiapan biologis, kesiapan sosial, dan kesiapan pengetahuan.

Pada penelitian ini, penulis mencoba mengukur pemahaman tokoh masyarakat di kecamatan Singkil Utara terhadap ayat yang membahas tentang kesiapan mental untuk pernikahan melalui proses wawancara yang telah penulis lakukan. Setelah melakukan penelitian terhadap tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil Utara seluruh tokoh tersebut mengetahui QS. Al-Nu>r ayat 33 dan memahami makna kemampuan pada ayat ini.

...وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

“... Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah Swt. memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya ...”

Menurut penjelasan pak Musdar, yang dimaksud dari makna kemampuan pada ayat tersebut yaitu:

“Seseorang akan diberi Allah Swt. kemampuan untuk menikah saat ia memiliki keinginan yang diiringi dengan usaha untuk mewujudkannya dan mampu untuk hidup mandiri. Maka orang yang tidak mampu menikah adalah orang yang tidak ingin menikah dan tidak berusaha untuk

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Ed. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 82.

mencapainya sehingga Allah tidak memberikan petunjuk pernikahan kepadanya.”<sup>8</sup>

Pemahaman yang serupa juga diberikan oleh Pak Samsuddin: “Pernikahan itu memanglah suatu jalan untuk membina keluarga, namun di dalamnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Semestinya pernikahan tidak memerlukan biaya yang besar, namun orang sekarang cenderung menikah menggunakan adat yang memerlukan biaya pernikahan yang sangat besar”.<sup>9</sup>

Sedikit berbeda dari yang lainnya, Pak Yusri menjelaskan: “Kemampuan untuk pernikahan itu dilihat dari segala hal, baik itu dari segi mapan dalam keuangan, kesabaran, dan juga keimanan”.<sup>10</sup>

Pemahaman para tokoh terhadap makna kemampuan pada surah An-Nur ayat 33 telah sesuai dengan makna ayat yang sebenarnya. Ketiga tokoh mengartikan makna kesiapan tersebut sebagai kesiapan secara materi, namun selain kesiapan materi pak Yusri menyebutkan kesabaran sebagai makna kesiapan, dimana poin tersebut merupakan bagian dari kesiapan mental. Berdasarkan jawaban yang telah diberikan, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman para tokoh terhadap makna kesiapan pada QS. An-Nur ayat 33 berada pada kategori menafsirkan (*interpreting*), karena mereka mampu menjelaskan makna dari kata kesiapan pada ayat tersebut. Di sisi lain, meski tidak semua tokoh mengetahui pesan kesiapan mental pada ayat tersebut, namun seluruh tokoh

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

masyarakat memiliki pendapat yang sama tentang pentingnya seorang wanita yang menikah dengan mental yang siap.

Menurut Pak Musdar berdasarkan hasil wawancara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kesiapan mental wanita itu penting karena tangga yang saya pahami dari kata rumah tangga menggambarkan keadaan yang naik turun, sehingga kesiapan mental seorang istri dibutuhkan untuk membantu suaminya mengokohkan rumah tangga yang mereka bangun bersama”.<sup>11</sup>

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Pak Samsuddin:

“Seorang Wanita yang menikah tentu harus memiliki mental yang siap untuk menikah agar pernikahannya terasa damai”.<sup>12</sup>

Sama seperti para tokoh sebelumnya Pak Yusri juga berpendapat bahwa:

“Kesiapan mental itu perlu dimiliki wanita yang menikah, karena cobaan dalam rumah tangga itu banyak macamnya, kalo wanita tidak mempunyai mental yang siap, rumah tangganya bisa hancur”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para tokoh masyarakat di atas sependapat terhadap pentingnya kesiapan mental seorang wanita untuk menjalani kehidupan pernikahan. Adapun pemahaman yang dijelaskan oleh para tokoh Kecamatan Singkil Utara tersebut berada pada tingkat pemahaman menjelaskan (*explaining*), karena pemahaman tersebut dijelaskan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kemeterian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, Pada Tanggal 13 Juli 2023.

dengan menyebutkan sebab-akibat apabila hal tersebut tidak diterapkan.

Penulis juga menanyakan kepada para tokoh mengenai pemahaman terhadap karakter-karakter kesiapan mental yang harus dimiliki oleh wanita sebelum menikah yang terdapat dalam penjelasan ayat tersebut, agar dapat mengkaji pemahaman para tokoh secara lebih mendalam.

### **1. Keadilan Wanita yang Menikah menurut Pemahaman Tokoh Masyarakat**

Perintah untuk berlaku Adil dapat ditemukan dalam QS. Al-Nah}l ayat 90, sebagaimana firman Allah Swt.

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

“... Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ...”.

Dalam kehidupan rumah tangga kemampuan bersikap adil dibutuhkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pak Samsuddin mendefinisikan keadilan seorang wanita dalam pernikahan sebagaimana pernyataan berikut:

“Kemampuan wanita dalam bersikap adil dinilai dari caranya dalam membagi waktu dan perhatian kepada pasangan dan anak-anaknya”.<sup>14</sup>

Serupa dengan penjelasan sebelumnya, Pak Yusri menyebutkan:

“Wanita yang menikah dapat dikatakan adil jika ia mampu menjadi Ibu yang baik, dengan memberikan perhatian kepada anak-anaknya sesuai porsinya atau yang mereka butuhkan”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kemeterian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

Pak Musdar juga menyatakan:

“Saat ia memahami bahwa rejeki suami bukan hanya hak anak dan istrinya, tetapi juga hak kedua orang tuanya”.<sup>16</sup>

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman yang dimiliki berada pada kategori memberikan contoh (*exemplifying*), karena menyebutkan ciri dari sikap adil wanita dalam pernikahan. Wanita yang mampu bersikap adil menurut pemahaman para tokoh tersebut adalah adil dalam membagi waktu, adil dalam memberikan kasih sayang dan perhatian, dan adil dalam memahami hak dan kewajiban.

## 2. Kesabaran Wanita yang Menikah menurut Pemahaman Tokoh Masyarakat

Setelah keadilan, wanita yang menikah juga harus memiliki sikap sabar. Perintah untuk bersikap sabar terdapat pada QS. Al-Nisa>’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Pak Samsuddin menjelaskan, wanita yang bersabar dalam pernikahan adalah:

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

“Menerima dan melaksanakan dengan ikhlas semua kewajiban seorang istri sebagai ibadah kepada Allah Swt.”.<sup>17</sup>

Sedikit berbeda dengan jawaban Pak Samsuddin, Pak Musdar Menjelaskan:

“Sabar berarti tidak melukai hati, fisik, jiwa dan raga dari pasangan. Dapat mengendalikan emosi saat melihat kekurangan atau kesalahan yang tidak disukai dari pasangan”.<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu, Pak Yusri mengungkapkan: Sabar yang dimaksud disini yaitu mampu berproses menerima kekurangan pasangan yang dinikahi dan bukan langsung membencinya. Karena dalam hubungan suami istri pasti terdapat kebaikan dan hikmah, namun hikmah dan kebaikan yang kita dapatkan dari pasangan itu tidak langsung kelihatan melainkan secara perlahan”.<sup>19</sup>

Penjelasan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas mengenai penjelasan ayat ini:

“Bersabar dengannya, lalu diberi karunia anak darinya. Lalu pada diri anak itu terkandung banyak kebaikan”.<sup>20</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman yang diberikan berada pada kategori menafsirkan (*interpreting*), karena mereka mampu menjelaskan makna dari bersikap sabar

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kemeterian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>20</sup> Abdullah, *Lubāb al-Tafsīr min Ibnī Katsīr Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017), hlm. 326-331.

serta dapat menjelaskan hikmah dari ayat tersebut. Adapun defenisi wanita yang mampu bersikap sabar menurut pemahaman tokoh masyarakat Kecamatan Singkil Utara adalah wanita yang menerima dan melaksanakan dengan ikhlas kehidupan dalam rumah tangga, mampu bertahan dan menerima kekurangan pasangan, dan mampu mengendalikan sikap dan emosi agar tidak melukai fisik maupun hati pasangan.

### **3. Sikap Pantang Menyerah Wanita yang Menikah menurut Pemahaman Tokoh Masyarakat**

Allah Swt. memerintahkan manusia agar tidak berputus asa dan pantang menyerah dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Yu>suf ayat 87:

...وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

Dalam membangun rumah tangga pasti akan ada kalanya mengalami kesulitan, sehingga sikap pantang menyerah dan pantang berputus asa diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Musdar:

“Berhubung rumah tangga itu adalah ibadah terpanjang tentu banyak tantangan yang dilalui, wanita yang memiliki sikap pantang menyerah akan melalui tantangan-tantangan rumah tangga dengan tetap meyakini semua takdir Allah Swt. itu baik, walau terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan”.<sup>21</sup>

Pak Yusri juga menjelaskan:

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

“Pantang menyerah yang saya pahami yaitu tidak berputus asa dan terus berjuang untuk meraih apa yang dituju. Seperti itu juga dalam membangun rumah tangga, jika menginginkan rumah tangga yang bahagia maka tidak boleh menyerah saat menghadapi berbagai konflik, karena jika menyerah dan tidak terus berusaha maka kebahagiaan tidak akan didapatkan”.<sup>22</sup>

Sejalan dengan penjelasan yang diberikan, Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ). (رواه البخاري عن أبي هريرة)

‘Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin ‘Abdullah bin Abd al-Rahman bin Abi Sa’id bin Abi al-Hubbab berkata: Saya mendengar Sa’id bin Yasar berkata: Saya mendengar Abi Hurayrah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: (Siapa yang Allah kehendaki memperoleh kebaikan maka ia diberi cobaan/musibah). (HR. al-Bukhari dari Abi Hurayrah).<sup>23</sup>

Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan tidak mampu melihat hikmah dari peristiwa yang dialaminya, pada umumnya hal itu disebabkan karena mental yang lemah sehingga selalu menyesali diri sendiri ataupun pihak lain dengan kondisi yang dihadapinya. Seseorang yang memiliki kesiapan mental

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kemeterian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>23</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Sahih al-Bukhari*, Juz 7, (Lebanon: Dar al-Kitaab al-‘Amaliyyah, 1992), hlm. 4.

dalam menjalani pernikahan, ia dapat menghadapi berbagai kondisi rumah tangga dengan tegar dan bersikap wajar karena menganggapnya sebagai dinamika kehidupan. Apalagi jika ia mendasari dirinya dengan iman maka segala musibah yang datang menyimpannya dimaknai sebagai sarana utama untuk meraih kesuksesan dan kebaikan.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan dari jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat kecamatan Singkil Utara, penulis menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman para tokoh berada pada kategori menjelaskan (*explaining*), karena memberi penjelasan dengan menyebutkan sebab-akibat apabila hal tersebut tidak diterapkan. Adapun wanita yang memiliki sikap pantang menyerah menurut para tokoh adalah wanita yang tidak mudah berputus asa, memiliki semangat juang, dan yakin akan takdir Allah Swt.

#### **4. Kesetiaan Wanita yang Menikah menurut Pemahaman Tokoh Masyarakat.**

Perintah pada wanita untuk bersikap setia, dapat ditemukan dalam QS. Al-Nisa>' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

Berdasarkan pemahaman Pak Samsuddin, ia menjelaskan: “Dalam pernikahan, wanita yang setia adalah wanita yang dapat menerima dengan ikhlas semua kekurangan suami,

---

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI 2009, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an jilid 5*. (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 300

menjaga dengan baik amanah dan hak-hak suami, serta menjaga diri dari hal-hal yang dilarang”.<sup>25</sup>

Pak Yusri juga menjelaskan:

“Istri yang setia adalah istri yang menjaga kehormatan diri dan hatinya saat suaminya berada jauh dari dirinya”.<sup>26</sup>

Berdasarkan jawaban dan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman para tokoh berada pada kategori mengklasifikasikan (*classifying*), karena mampu mengenali ciri-ciri khusus dari sikap setia. Adapun wanita setia menurut pemahaman tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil Utara adalah yang dapat menerima kondisi kekurangan suami, menjaga hak dan amanah suami, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, dan menjaga hati serta kehormatan diri saat jauh dari suami.

### **C. Pemahaman dan Kesiapan Mental Wanita yang Pernah Menikah di Kecamatan Singkil Utara**

Kesiapan mental merupakan salah satu faktor yang menentukan ketahanan seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Seorang wanita yang menikah diharapkan memiliki mental yang kuat untuk menjalani pernikahan. Karena meskipun sebuah rumah tangga dipimpin oleh lelaki namun wanita juga memegang kendali apakah rumah tersebut akan bahagia dan tentram atau bahkan hancur.

Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis:

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Yusri sebagai Anggota Kemeterian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. حَدَّثَنَا  
 اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ:  
 (أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ. وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ،  
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ. وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ.  
 وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ، وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَ الْعَبْدُ رَاعٍ  
 عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ. وَ كُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ  
 رَعِيَّتِهِ). (رواه مسلم)

Qutaybah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Layth menceritakan kepada kami. H dan Muh}ammad bin Rumh} menceritakan kepada kami. Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Na>fi', dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda (Kalian semua pemimpin, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka seorang penguasa yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lelaki pemimpin atas keluarga, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Perempuan pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba pemimpin harta milik majikannya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya). (HR. Muslim)<sup>27</sup>

Hadis ini menyatakan bahwa seorang istri merupakan pengurus rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk

<sup>27</sup> Imam Abi> al-Husayni Muslim bin al-Hajja> al-Qusyayri al-Naysabu>riyyi, *S{ah}i>h Muslim Juz 2*, (Lebanon: Da>r al-Fikri, 1993), hlm. 187-188.

menjaga dan memelihara rumah tangga yang telah dibangun bersama suaminya. Oleh karena itu, seorang istri harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya.<sup>28</sup>

Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemahaman wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara terhadap kesiapan mental. Setelah itu penulis akan membahas tentang penerapan wanita yang pernah menikah terhadap kesiapan mental pada saat menjalani pernikahan.

## 1. Pemahaman Wanita Kecamatan Singkil Utara terhadap Kesiapan Mental untuk Pernikahan

### a. Pemahaman terhadap makna adil

Perintah untuk berlaku adil terdapat pada QS. Al-Nah}l ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, penulis tidak jawaban terkait definisi adil yang harus dimiliki wanita untuk menikah jika didasarkan pada QS. Al-Nah}l ayat 90, karena para narasumber tidak mengetahui dan memahami ayat tersebut. Namun, penulis beberapa jawaban

---

<sup>28</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Akademi Pessindo, 2010), hal. 238-239.

berdasarkan pemahaman secara umum terkait defenisi adil yang harus dimiliki wanita.

Ibu Tini menuturkan:

“Harus punya kemampuan membagi sesuatu dengan melihat keadaan. Misalnya, nasi di rumah tinggal dikit tapi suami sama anak belum makan, istri harus tahu mana yang didahulukan.”<sup>29</sup>

Sejalan dengan jawaban Tini, Ibu Putri mengatakan: “Wanita yang adil dalam rumah tangga itu yang jelas ngatur pengeluaran di rumah. Misalnya pendapatan suami lagi dikit ya harus dicukup-cukupin, atau kalo bisa bantu kalo suami lagi butuh sesuatu pas lagi gak punya tapi kita punya”.<sup>30</sup>

Ibu Indah juga mengatakan:

“Wanita yang nikah itu harus bisa memahami dan memberikan apa yang dibutuhkan dalam keluarga dan dapat mendahulukan kebutuhan dari pada keinginan.”<sup>31</sup>

Selanjutnya, Ibu Demi menuturkan:

“Adil dari sisi wanita itu harus bisa bagi waktu untuk diri sendiri sama untuk suami. Apalagi kalo udah punya anak nanti capeknya lebih terasa lagi”.<sup>32</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan dari para wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara terhadap defenisi

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

keadilan wanita untuk pernikahan berada pada kategori menjelaskan (*explaining*) dan memberikan contoh (*exemplifying*), karena memberikan penjelasan dengan menyebutkan sebab-akibat dan mampu memberikan contoh dalam penjelasan yang diutarakan.

Menurut pemahaman wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, wanita yang memiliki sikap adil untuk menikah adalah wanita yang memiliki kemampuan membagi sesuatu berdasarkan keadaan, wanita yang mampu mengatur pengeluaran rumah tangga dengan jelas, wanita yang mampu membagi waktu dan perhatian kepada diri sendiri dan keluarga, dan wanita yang mampu mendahulukan kewajiban dari pada keinginan.

b. Pemahaman terhadap makna sabar

Dalam sebuah rumah tangga, kesabaran bukan hanya harus dimiliki oleh suami. Namun, istri juga membutuhkan sikap sabar agar kondisi rumah tangga dapat terkendali. Dalam QS. Al-Nisa>' ayat 19 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Setelah melakukan wawancara terhadap empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Sigkil Utara, penulis menemukan bahwa mereka belum mampu untuk menjelaskan defenisi sabar jika dijelaskan berdasarkan pemahaman terhadap QS. Al-Nisa>’ ayat 19, karena tidak mengetahui dan belum dapat memahami ayat tersebut. Namun, jika didefenisikan berdasarkan pengetahuan secara umum mereka telah memahami defenisi sikap sabar wanita dalam pernikahan dengan baik. Sebagaimana jawaban yang diutarakan oleh Ibu Indah:

“Sabar itu terima segala masalah rumah tangga dengan logowo, bisa nahan ego untuk nggak berdebat sama suami, bisa memahami pekerjaan suami dan menerima kondisi suami”.<sup>33</sup>

Serupa dengan jawaban Ibu Indah, Ibu Tini menuturkan:

“Mampu menahan untuk tidak marah saat menghadapi anak yang sedang rewel dan saat suami tidak peduli”.<sup>34</sup>

Ibu Demi mengatakan:

“Menerima semua masukan orang dengan mencoba memahami permasalahan yang timbul. Tidak langsung emosi terhadap masalah”.<sup>35</sup>

Selain itu, Ibu Putri juga menjawab:

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

“Bisa terima kalo sesuatu itu gak sesuai sama keinginan kita, seenggaknya bisa ngerasa bodoamat kalo ada hal yang nyakitin kita karena nanti juga sembuh sendiri sakitnya”.<sup>36</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara terhadap makna keadilan yang harus dimiliki wanita untuk pernikahan berada pada kategori mengklasifikasikan (*classifying*), karena mendefinisikan makna adil dengan menyebutkan ciri-ciri yang dapat menggambarkan maknanya. Adapun definisi sabar yang harus dimiliki wanita untuk pernikahan berdasarkan pengetahuan umum wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara adalah mampu menerima sesuatu yang tidak disukai, dapat menerima masukan dan mengontrol emosi, menerima masalah dengan lapang dada, mampu menahan ego, dan memahami keadaan suami.

c. Pemahaman terhadap makna pantang menyerah

Pantang menyerah adalah sikap yang terus berjuang dan tidak berputus asa untuk meraih apa yang ingin dicapai. Dari beberapa informan yang penulis wawancarai, mereka mengatakan tidak mengetahui dan tidak dapat mendefinisikan makna pantang menyerah jika didasarkan pada QS. Yu>suf ayat 87.

... وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Swt. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Menurut, pemahaman wanita-wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara secara umum terdapat beberapa penjelasan terkait sikap pantang menyerah yang harus dimiliki wanita untuk melakukan pernikahan.

Ibu Indah menjawab:

“Yang mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan rumah tangga”.<sup>37</sup>

Serupa dengan jawaban Ibu Indah, Ibu Demi menjelaskan:

“Mampu menghadapi naik turunnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga”.<sup>38</sup>

Jawaban lainnya diberikan oleh Ibu Putri:

“Dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, dan mampu membantu penghasilan keluarga”.<sup>39</sup>

Sedikit berbeda dengan yang lainnya, Tini menuturkan:

“Bisa mengontrol emosi jika terjadi pertikaian dengan suami”.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis peroleh dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman yang diberikan oleh para informan dalam mendefinisikan sikap pantang menyerah berada pada kategori memberikan contoh (*exemplifying*), karena mereka mendefinisikan makna tersebut dengan menyebutkan contoh dari kondisi yang menggambarkan sikap pantang menyerah. Adapun sikap pantang menyerah yang harus dimiliki wanita untuk pernikahan berdasarkan

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

pengetahuan umum wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara adalah yang mampu bertahan dalam kesulitan, mampu menghadapi kondisi rumah tangga yang naik-turun, mampu bertahan dan membantu saat ekonomi keluarga sedang sulit, dan mampu mengontrol emosi saat terjadi pertikaian dengan pasangan.

d. Pemahaman terhadap makna setia

Pesan yang memerintahkan wanita untuk dapat bersikap setia terhadap pasangan terdapat pada QS. Al-Nisa>' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

Sama seperti poin lainnya, para instrumen tidak dapat menjelaskan defenisi setia jika didasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ayat al-Qur'an. Namun, mereka dapat menjelaskan makna wanita setia berdasarkan pengetahuan secara umum, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Ibu Putri:

“Cukup dengan satu pasangan, karena memiliki keyakinan terhadap pasangan”.<sup>41</sup>

Ibu Indah menuturkan:

“Tidak memandang rendah suami walau penghasilan suami lebih rendah dari pada penghasilan istri”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Ibu Demi juga mengatakan:

“Mampu bertahan dan menerima kukurangan suami walaupun suami dalam keadaan sakit”.<sup>43</sup>

Selian itu, jawaban lainnya juga diberikan oleh Ibu Tini:

“Siap untuk memahami kondisi pekerjaan suami yang berpindah-pindah tempat.”<sup>44</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para informan memiliki pemahaman pada kategori mengklasifikasikan (*dassifying*), karena mendefenisikan makna setia dengan menyebutkan ciri-ciri yang dapat menggambarkan sikap setia. Namun, penjelasan tersebut didasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum, sedangkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ayat mereka tidak mengetahuinya. Adapun defenisi wanita setia menurut pemahaman wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara yaitu merasa cukup dengan satu pasangan serta memiliki keyakinan terhadap pasangan, tetap menghormati suami yang memiliki penghasilan lebih rendah dari istri, mampu bertahan saat suami sedang sakit, dan mampu menerima dimanapun suami bekerja.

e. Pemahaman terhadap kesiapan mental untuk pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, para informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak memahami QS. Al-Nu>r ayat 33 ataupun ayat al-Qur'an yang membahas tentang kesiapan mental.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

...وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

“... Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah Swt. memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya ...”

Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap wanita-wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, meski para informan belum mampu memberikan pemahaman terhadap ayat. Namun, mereka mengatakan bahwa kesiapan mental sama pentingnya seperti kesiapan materi, dan kesiapan mental sangat dibutuhkan oleh wanita saat menikah. Hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan-pernyataan berikut ini:

Ibu Indah mengatakan bahwa:

“Kesiapan mental itu penting, bahkan perlu kali untuk punya kesiapan mental dan kalo bisa mental itu sebaiknya memang disiapkan sebelum nikah. Berdasarkan yang udah kakak alami, kalo mental kita gak siap untuk nikah itu bisa buat kita mencoba untuk bunuh diri karena masalah yang datang itu gak terduga. Kakak aja sebelumnya kalo gak dibantu sama keluarga mungkin udah gak tau gimana”.<sup>45</sup>

Selain itu Ibu Putri juga menuturkan:

“Menurut kakak kesiapan mental untuk kaum wanita yang nikah itu penting, apalagi urusan rumah dan anak itu semua tanggung jawab ibu rumah tangga, kalo laki-laki baru harus siap dalam materi”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Ibu Tini mengatakan:

“Kalo kita gak siap mental itu kayak ada rasa tertekan, terkejut, dan gak tau mau buat apa. Jadi, kesiapan mental itu perlu untuk pernikahan”.<sup>47</sup>

Ibu Demi juga mengatakan:

“Penting, kesiapan mental itu penting. Karena, kalo nikah cuma karena suka tapi mental kita gak siap rumah tangga mungkin gak akan tahan lama. Karena, rasa suka itu bisa hilang kalo udah nikah”.<sup>48</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan, penulis menyimpulkan bahwa jawaban yang diberikan berada pada kategori menjelaskan (*explaining*), karena menyebutkan sebab-akibat apabila wanita tidak memiliki kesiapan mental.

## **2. Kondisi Kesiapan Mental Wanita yang Pernah Menikah di Kecamatan Singkil Utara**

Berdasarkan pembahasan landasan teori yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka kondisi kesiapan mental wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara penulis teliti berdasarkan penerapan wanita yang pernah menikah terhadap sikap-sikap berikut ini:

### **a. Mampu bersikap adil**

Saat seorang wanita memiliki status sebagai seorang istri, ia harus mampu bersikap adil terhadap urusan rumah tangganya. Keadilan seorang wanita yang mampu bersikap adil dapat dilihat dari caranya dalam membelanjakan nafkah yang diberikan suaminya, dan juga dapat dilihat melalui cara wanita tersebut dalam memberikan hak kepada suami serta mengurus anak-

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

anaknya.<sup>49</sup> Maka dalam hal ini, penulis membaginya ke dalam dua poin, yaitu:

1) Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan sangat berperan penting terhadap kondisi rumah tangga. Sudah sangat tidak asing bahwa salah satu sebab pemicu utama terjadinya perceraian adalah kondisi perekonomian rumah tangga. Namun, penyebab buruknya kondisi perekonomian rumah tangga bukan terletak pada seberapa besar pendapatan keluarga, akan tetapi terletak pada cara pengelolaan keuangan.<sup>50</sup> Pembahasan terkait pengelolaan keuangan ini juga terdapat pada QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Pada permasalahan ini, meski dengan alasan berbeda namun Ibu Tini, Ibu Putri dan Ibu Demi mengaku kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka. Ibu Putri dan Ibu Tini menjelaskan bahwa mereka sangat kesusahan dalam mengendalikan keuangan keluarganya saat itu, hal tersebut dikarenakan pendapatan yang dimiliki suami mereka saat itu sangat sedikit sehingga mereka tidak dapat mambagi dan mengatur pengeluaran keluarga dengan baik.

Serupa dengan Ibu Putri dan Ibu Tini, Ibu Demi mengatakan:

“Susah ngatur pengeluaran karena waktu itu suami saya memberi nafkah per beberapa hari bukan perbulan

---

<sup>49</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal. 43.

<sup>50</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 14.

dan nominalnya tidak menentu, kalo ada butuh atau pun suka langsung beli jadi saya gak ada buat perkiraan keuangan”.<sup>51</sup>

Berbeda dengan narasumber lainnya, Ibu Indah mengatakan bahwa ia mampu mengontrol keuangan keluarganya saat itu, meski tanpa nafkah yang diberikan oleh suaminya.

“Dulu kakak gak dikasih nafkah sama mantan suami, tapi karena kakak ada cari uang sendiri jualan gorengan, walaupun gak banyak kali dapatnya tapi kakak bisa atur biar tetap cukup, kadangkun suami pulang walaupun cuma makan ya makanan tetap ada”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ke-empat informan diatas penulis menyimpulkan bahwa tiga wanita diantaranya belum memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik, dan satu wanita lainnya telah mampu menerapkannya.

## 2) Memberikan hak suami

Hak menurut Ulama Fiqh adalah hubungan *eksklusif* (khusus), *sultan* (kekuatan) dan *taklif* (beban, tugas) yang merupakan konsekwensi terhadap sebuah ikatan atau hubungan. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu pendapat yang mereka kemukakan:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ حَيْثُ

“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang kepada yang lainnya.”

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, Pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Kemampuan wanita untuk bersikap adil dapat diukur melalui cara wanita dalam memberikan hak-hak suaminya.<sup>53</sup> Saat wanita memiliki kesibukan lainnya ataupun telah memiliki anak, ia akan kesulitan untuk mengatur aktivitasnya dengan tetap memperhatikan hak-hak suaminya.

Ibu Demi dan Ibu Tini mengatakan bahwa saat menikah mereka tidak begitu kesulitan untuk memberi perhatian kepada suami, karena saat itu mereka belum dikaruniai anak. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Tini:

“Mampu, karena selain mengurus rumah gak ada kegiatan lain, dan belum punya anak juga, jadi dulu banyak waktu luang untuk kasih perhatian ke suami.”<sup>54</sup>

Serupa dengan Ibu Tini, Ibu Demi juga mengatakan:

“Mampu, karena belum punya anak dan gak kerja juga jadi jadinya gak sibuk kali, tapi kadang-kadang pas ada kegiatan lain pernah juga telat kerjain urusan rumah kayak masak.”<sup>55</sup>

Sedangkan menurut jawaban yang diberikan Ibu Putri dan Ibu Indah mereka mengatakan bahwa mereka hanya memperhatikan anak dan tidak begitu memperhatikan suami mereka setelah memiliki anak, hal tersebut dikarenakan kekecewaan yang mereka rasakan terhadap pasangan masing-masing. Hal tersebut dapat diketahui melalui jawaban yang diungkapkan oleh Ibu Putri:

“Susah kakak kasih perhatian ke suami, apalagi pas udah ada anak kakak urus anak sendiri, sakit kali

---

<sup>53</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, (Diva Press: Yogyakarta, 2015), hlm. 43.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, Pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, Pada Tanggal 15 Juli 2023.

ingatnya karna dia dulu gak ada bantu kakak juga untuk urus anak jadi kakak lebih fokus ke anak”.<sup>56</sup>

Jawaban yang serupa diberikan oleh Ibu Indah:

“Kakak cuma perhatiin anak aja karena, waktu itu kakak udah gak suka lagi sama mantan suami kakak, udah kecewa kali kan dulu dia suka mabuk-mabukan, main cewek, nafkah juga kakak gak dikasih.”<sup>57</sup>

Membagi perhatian dalam berbagai macam kegiatan dengan tetap memberikan hak kepada suami memang tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi jika wanita memiliki kekecewaan terhadap suaminya. Namun, keengganan seorang istri untuk melayani suaminya masuk ke dalam kategori durhaka (nusyuz).<sup>58</sup> Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ  
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَ سَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ،  
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ). (رواه البخاري)

Muhammad bin Basysyar berkata kepada kami, Ibnu Abi ‘Adiyyi berkata kepada kami, dari Syu’bah, dari Sulaiman, dari Abi Hazim, dari Abi Hurayrah Ra. Rasulullah Saw. bersabda: (Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak mau datang (menolak ajakan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, Pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>58</sup> Didi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), hal. 202.

tersebut), malaikat akan melaknatinya (wanita itu) sampai ia kembali). (HR. Bukhari)<sup>59</sup>

Oleh karena itu, selama wanita masih memiliki status sebagai istri, maka istri tersebut wajib memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suaminya.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan, penulis menyimpulkan bahwa dua wanita telah memberikan hak suami dengan baik, sedangkan dua lainnya tidak memberikannya setelah memiliki anak.

b. Mampu bersikap sabar

Kesabaran sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga,. Seorang wanita menikah tanpa memiliki sikap yang sabar akan mudah tersulut emosi sehingga menjadi istri yang suka marah-marah.<sup>60</sup> Pada poin ini, penulis akan mengkaji penerapan wanita di Kecamatan Singkil Utara dalam bersikap sabar melalui kematangan emosi yang dimiliki.

Seseorang yang memiliki kematangan emosi dapat mengendalikan emosi yang dirasakan dengan menggunakan akal dan pertimbangan sehat bukan hanya melakukan tindakan dengan mengandalkan dorongan nafsu sehingga menunjukkan tindakan yang telah dewasa dan akan tetap berada dalam peraturan dan norma-norma dalam agama.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara seluruh instrumen tersebut mengaku belum dapat mengendalikan emosi yang mereka rasakan dengan baik.

Ibu Demi mengatakan bahwa saat merasa marah ia akan mengutarakan emosi yang dirasakannya dengan melempar gelas

---

<sup>59</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari* Juz 5, (Lebanon: Dar al-Kitaab al-'Amaliyyah, 1992), hlm. 479.

<sup>60</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*, hal. 51-52.

<sup>61</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Keccana, 2011), hal. 251

dan piring yang ada di rumah. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan perkataan yang diungkapkan oleh Ibu Demi saat wawancara:

“Kalo saya ngatur emosi masih susah, kalo lagi berantem sama suami saya sering melempar barang-barang kayak gelas dan piring”.<sup>62</sup>

Jawaban yang sama juga diutarakan oleh Ibu Indah, Ibu Tini, dan Ibu Putri bahwa saat menjalani kehidupan pernikahan sebelumnya, mereka biasanya akan mengutarakan amarah yang dirasakan kepada sesuatu yang tidak mereka sukai tanpa mempedulikan situasi atau kondisi yang ada saat itu. Hal tersebut dapat dilihat melalui jawaban yang diberikan oleh Ibu Indah:

“Kakak kalo emosi langsung kakak ungkapin, malah dulu pernah pas lagi ada acara kan rame tu, kakak datengin mantan suami kakak ke acara itu kakak suruh pulang, sampek rumah kakak marah sampek teriak-teriak”.<sup>63</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber tersebut, sikap yang diterapkan oleh seluruh informan dalam menyampaikan perasaan terhadap pasangan masing-masing pada saat menjalani pernikahan, belum menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola emosi yang disampaikan, karena penyampaian emosi tersebut belum mendahulukan pertimbangan-pertimbangan yang dilandaskan dengan logika.

### c. Pantang menyerah

Dalam kehidupan rumah tangga, masalah pasti akan datang silih berganti, pasangan suami-istri akan mengalami berbagai kondisi baik itu yang menyenangkan ataupun yang

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

tidak menyenangkan. Orang yang memiliki sifat pantang menyerah tidak akan mudah runtuh saat menghadapi berbagai persoalan, tidak mudah mengeluh dan berputus asa. Orang yang pantang menyerah akan tetap berusaha sekalipun keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>64</sup> Selain itu, mereka juga akan berusaha menggunakan pikiran mereka untuk mengatasi berbagai masalah dengan mengambil langkah penyelesaian yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, untuk penerapan dalam poin ini penulis mengkaji sikap pantang menyerah yang diterapkan oleh para wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara melalui kemampuan mereka dalam beradaptasi dan mengelola konflik.

#### 1) Kemampuan beradaptasi

Dari empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara yang penulis wawacarai seluruhnya merasa berat terhadap sifat dan karakter yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Putri:

“Kakak gak bisa terima sifat sama perilaku suami kakak yang gak sesuai sama yang kakak suka. Karena, menurut kakak seharusnya perilakunya bukan kayak gitu”.<sup>65</sup>

Serupa dengan itu, Ibu Demi mengungkapkan:

“Saya tidak dapat menerima suara tinggi pasangan saya, karena saya tidak menyukai suara yang tinggi”.<sup>66</sup>

Ibu Tini mengungkapkan bahwa:

---

62. <sup>64</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!* Hal.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

“Saya tidak suka dan tidak dapat menerima pasangan saya yang sering menerima masukan dari Ibunya, menurut saya jika kita merasa sudah tidak cocok terhadap pasangan maka tidak ada gunanya lagi untuk dilanjutkan, lebih baik mencari pasangan lain yang menurut kita cocok”.<sup>67</sup>

Sedikit berbeda dengan yang lainnya, Ibu Indah mengungkapkan:

“Awalnya kakak ngerasa berat kalo liat tingkah mantan suami kakak yang kakak gak suka kayak mabuk sama main perempuan, tapi habis itu kakak berusaha nerima dengan legowo, anaklah kemaren yang buat kakak kuat, walaupun ujung-ujungnya kakak nyerah”.<sup>68</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, penulis menyimpulkan bahwa diantara empat orang informan satu diantaranya sempat menerapkan meski akhirnya gagal, sedangkan tiga lainnya belum dapat menerapkan sikap pantang menyerah saat menjalani kehidupan pernikahan yang pernah mereka jalani.

## 2) Resolusi konflik

Dalam kehidupan rumah tangga konflik merupakan suatu keniscayaan. Konflik merupakan perilaku yang mengandung penentangan terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Pada poin ini penulis mencoba mengkaji kemampuan wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara dalam menghadapi berpedaan pendapat terhadap pasangan mereka.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Ibu Putri mengatakan bahwa ia dapat menerima perbedaan pendapat yang terjadi di antaranya dengan pasangannya saat itu, namun hal tersebut ia lakukan karena merasa lelah jika mendengar pasangannya mengungkapkan alasan yang sama berulang kali. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan ungkapan Ibu Putri saat wawancara:

“Iya, kakak menerima semua pendapat suami kakak. Karena, kalo kakak nolak percuma, alasannya nantik itu juga. Dari pada capek, jadinya diamin aja”.<sup>69</sup>

Berbeda dengan jawaban yang Ibu Putri berikan, Ibu Indah, Ibu Demi dan Ibu Tini mereka mengaku berat untuk menerima pendapat yang berbeda dari pasangan mereka, sehingga mereka berusaha memenangkan pendapat mereka dari pasangan. Ibu Indah mengungkapkan bahwa hal tersebut ia lakukan karena menurutnya jiwa wanita yang pada umumnya ingin menang sendiri, hal tersebut dapat dilihat melalui jawaban yang diberikan Ibu Indah:

“Awalnya dulu kami sering bertengkar karena ada perbedaan pendapat, menurut kakak karena kebanyakan perempuan jiwanya ingin menang sendiri”.

Menurut pemahaman penulis dari wawancara Ibu Putri, meskipun ia dapat menerima perbedaan pendapat dari pasangannya namun alasan yang diungkapkan oleh Ibu Putri juga bukan merupakan hal yang baik, karena ia menerima perbedaan pendapat tersebut untuk menghindari konflik terhadap pasangannya. Sedangkan menurut Sri Lestari jika konflik hadir dalam keluarga, maka seharusnya konflik tersebut diselesaikan bukan dibiarkan begitu saja karena beranggapan bahwa konflik akan menghilang seiring waktu.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, penulis menyimpulkan bahwa seluruh informan belum begitu menguasai kemampuan dalam mengatasi konflik dengan baik, sehingga belum dapat menerapkannya.

d. Setia

Dari beberapa wanita yang telah bercerai yang telah penulis wawancarai, seluruhnya telah berlaku setia terhadap pasangan masing-masing saat menjalani pernikahan. Bentuk kesetiaan yang dilakukan adalah dengan menjaga hati terhadap lawan jenis selain suami. Hal tersebut dapat dilihat melalui jawaban yang diberikan oleh Ibu Indah:

“Waktu nikah kemarin kalo masalah jaga hati kakak bisa, walaupun kemarin pas kakak jualan gorengan banyak jumpa sama cowok, dikarenakan yang banyak yang singgah itu supir-supir mobil, lagian mantan suami kakak gak permasalahan yang penting dia pulang ada makanan”.<sup>70</sup>

Ibu Demi juga mengatakan:

“Bisa, cuma kemarin karna udah gak cocok aja, terus kan mantan suami karena kerja bangunan jadi jarang pulang”.<sup>71</sup>

Serupa dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Demi, Ibu Putri menyatakan:

“Jaga hati mampu, tapi karena udah capek jadi lebih baik pisah aja”.<sup>72</sup>

Sejalan dengan jawaban Ibu Demi dan Ibu Putri, Ibu Tini mengungkapkan:

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Demi, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri, pada Tanggal 15 Juli 2023.

“Pas nikah gak ada, tapi kan kalo udah gak cocok lebih mending gak usah dilanjutin, habis itu bisa cari laki-laki yang lebih cocok”.<sup>73</sup>

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh wanita-wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara, penulis menyimpulkan bahwa para informan telah menerapkan sikap setia dalam mengelola hati pada saat menjani pernikahan. Namun, bila dilihat berdasarkan jawaban dari poin-poin sebelumnya dan dikaitkan dengan penjelasan Nur Rokhim bahwa seorang istri yang setia terwujud dari wanita yang telah berhasil mengelola hati, emosi, dan pikirannya dengan baik.<sup>74</sup> Berdasarkan hal tersebut maka para informan belum sepenuhnya dapat dinyatakan setia.

#### **D. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesiapan Mental Wanita untuk Pernikahan**

Setelah wawancara yang penulis lakukan dengan wanita-wanita yang pernah gagal dalam pernikahan di Kecamatan Singkil Utara, peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam lagi dari para narasumber untuk mengetahui penyebab yang membuat mereka merasa berat saat menjalani pernikahan sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi tersebut penulis menanyakan alasan dan kondisi mereka melaksanakan pernikahan saat itu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesiapan mental para wanita yang menikah di Kecamatan Singkil Utara berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh di antaranya:

##### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur dari pasangan yang menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Empat orang wanita yang pernah menikah di

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tini, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>74</sup> Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!* Hal.

Kecamatan Singkil Utara yang bernama Ibu Tini, Ibu Putri, Ibu Demi dan Ibu Indah mengaku bahwa saat mereka menikah, mereka baru menginjak usia 15 dan 17 tahun.

Ibu Indah mengatakan bahwa alasannya menikah diusia muda adalah karena mengira kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang bahagia dan bisa bebas melakukan interaksi dengan pasangan kemana saja. Setelah menikah ia baru menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidaklah seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan remaja.<sup>75</sup>

Alasan pelaksanaan pernikahan yang sama diutarakan oleh Ibu Putri dan Ibu Demi. Saat ada lelaki yang melamar mereka pada usia tersebut, mereka ingin mencoba karena rasa penasaran dan merasa memiliki nasib yang sama.

Sejalan dengan hal ini, saat penulis menanyakan kesiapan mental wanita yang telah menikah di Kecamatan Singkil Utara, Pak Musdar Menagatakan:

“Menurut bapak, wanita yang pikirannya betul-betul udah matang hadapi masalah rumah tangga itu yang usianya mencapai 25tahun, kedewasaannya udah sempurna. Kalo usianya 20 tahun keatas mungkin udah siap juga, tapi belum belum terlalu matang. Tapi kalo usianya masih dibawah 20 tahun itu masih usia belajar, karena belum mampu menentukan pendapat dan masih sering ikut-ikutan.”<sup>76</sup>

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh pak Samsuddin, beliau mengatakan:

“Menurut saya wanita yang menikah di Kecamatan Singkil Utara telah memiliki mental yang siap untuk

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

menikah, jika mereka menikah saat telah mencapai usia yang ditentukan”.<sup>77</sup>

## 2. Pernikahan Paksaan

Nikah paksa adalah pernikahan yang terjadi karena adanya tekanan dari pihak lain, pernikahan ini berlangsung tanpa persetujuan dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita yang dinikahi.<sup>78</sup>

Diantara empat orang wanita yang penulis wawancarai, seorang diantaranya mengaku bahwa pernikahannya saat itu terjadi karena dipaksa menikah oleh Wilayatul Hisbah setempat (Satpol PP WH). Karena pernikahan yang sangat mendadak, ia mengatakan bahwa saat menikah ia belum mengenal karakter pasangan yang dinikahinya, sehingga kehidupan rumah tangganya sangat berantakan.

Pernikahan paksaan oleh WH atau pun warga setempat biasanya terjadi akibat interaksi antara pria dan wanita yang dianggap tidak wajar atau diluar batas. Meskipun tindakan pasangan tersebut tidak dibenarkan, namun pernikahan paksaan juga tidak seharusnya dilakukan. Sebagaimana syarat pernikahan pada bab sebelumnya yang disebutkan oleh Abd. Rahman Ghazaly, laki-laki dan wanita yang hendak menikah harus dilakukan karena kemauan mereka sendiri.

Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

لَا تُنَكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَعْمَرَ، وَلَا تُنَكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Seorang perempuan yang tidak bersuami (janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Pak Samsuddin sebagai Operator Kementerian Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 13 Juli 2023.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 149.

untuk menikah dan seorang perempuan (perawan) jangan dinikahkan hingga mendapat izinnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. bagaimana izinnya dapat diketahui? Beliau menjawab, “Dengan diamnya”.<sup>79</sup>

### 3. Kurangnya Pengetahuan terhadap Pasangan

Menurut Pak Musdar sebagai sekretaris pelaksana adat atau yang biasa disebut dengan Mukim, yang membuat seseorang terkejut menjalani kehidupan rumah tangga salah satu penyebabnya adalah tidak mengenal pasangan yang dinikahi dengan baik. Ada orang yang tega merekayasa kehidupan seolah terlihat kaya dan bahkan ada yang sampai menyewa seseorang untuk menyamar menjadi orang tuanya untuk dapat memiliki orang yang dia inginkan.<sup>80</sup>

Pengalaman yang sama diutarakan oleh Ibu Indah berdasarkan pernikahan yang pernah dilalui sebelumnya. Saat sebelum menikah pasangannya terlihat sangat baik dan suka menolong orang tuanya. Namun, seminggu setelah menikah pasangannya berubah menjadi seperti orang yang tidak dikenalnya, pasangannya menjadi sosok yang pemalas, suka mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah, dan bahkan main wanita. Indah mengatakan bahwa keadaan tersebut membuatnya sangat terpuruk, dan jika bukan karena adanya dukungan dari orang sekitarnya mungkin dia sudah memilih jalan yang salah atau mengakhiri hidupnya.<sup>81</sup>

Dalam Islam, wanita yang ingin menikah memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Namun, menentukan pasangan yang ingin dinikahi haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena wanita yang telah menikah akan betul-betul terikat

---

<sup>79</sup> Abi> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma’i>l, *S{ahi>h al-Bukha>ri>* Juz 5, hlm. 460.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim Kecamatan Singkil Utara, pada Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, pada Tanggal 15 Juli 2023.

dan sulit untuk melepaskan diri dari kehendak suaminya. Islam mengarahkan agar budi pekerti atau akhlak mulia calon suaminya yang seharusnya menjadi kriteria utama untuk dinikahi, karena ia akan menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh sang istri.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Didi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 79-81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, terkait “Kesiapan Mental Untuk Pernikahan Dalam Al-Qur’an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara” penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil Utara telah memahami kesiapan mental wanita untuk pernikahan sebagaimana yang terdapat dari ayat-ayat yang berkaitan. Adapun jika dilihat dari segi kategori pemahaman, maka pada pemahaman terhadap sikap adil wanita untuk pernikahan berada pada tingkat mampu memberikan contoh (*exemplifying*), pemahaman terhadap sikap sabar berada pada tingkat menafsirkan (*interpreting*), pemahaman terhadap sikap pantang menyerah berada pada tingkat menjelaskan (*explaining*), pemahaman terhadap sikap setia berada pada tingkat mengklasifikasikan (*dassifying*), pemahaman terhadap ayat kesiapan mental berada pada tingkat menafsirkan (*interpreting*), dan pemahaman terhadap urgensi kesiapan mental berada pada tingkat menjelaskan (*explaining*).
2. Wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara tidak mengetahui dan belum memahami satu ayat pun dari ayat-ayat yang penulis tanyakan ataupun ayat-ayat yang berkaitan. Namun, para wanita yang pernah menikah tersebut memiliki pemahaman yang baik bila didasarkan terhadap pengetahuan secara umum. Jika dilihat dari segi kategori pemahaman, pemahaman terhadap kemampuan bersikap adil dalam pernikahan berada pada tingkat menjelaskan (*explaining*) dan memberikan contoh (*exemplifying*), pemahaman terhadap kemampuan wanita bersikap sabar dalam pernikahan berada pada tingkat mengklasifikasikan (*dassifying*), pemahaman terhadap kemampuan wanita

bersikap pantang menyerah dalam pernikahan berada pada tingkat memberikan contoh (*exemplifying*), pemahaman terhadap kesetiaan wanita dalam pernikahan berada pada tingkat mengklasifikasikan (*classifying*), sedangkan pemahaman terhadap urgensi kesiapan mental berada pada tingkat menjelaskan (*explaining*).

3. Dari empat wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara yang telah penulis wawancarai, pada sikap adil mayoritas wanita belum mampu mengelola keuangan dengan baik, sedangkan dalam memberikan hak suami sebagian wanita telah mampu menerapkannya. Pada sikap sabar seluruh wanita belum mampu menerapkannya. Pada sikap pantang menyerah mayoritas wanita belum mampu melakukan adaptasi terhadap pasangan, dan pada resolusi konflik seluruhnya belum mampu menerapkannya. Pada sikap setia seluruh wanita telah menerapkannya dalam menjaga hati untuk pasangan.
4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidaksiapan mental wanita yang pernah menikah di Kecamatan Singkil Utara yaitu:
  - a. Pernikahan Dini
  - b. Paksaan
  - c. Kurangnya pengetahuan terhadap pasangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran yang penulis harapkan dapat membawa manfaat bagi wanita yang ingin menikah, sehingga diharapkan dapat meminimalisir tingkat perceraian dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Penulis menyarankan, agar masyarakat tidak hanya memperhatikan kesiapan materi sebagai kesiapan untuk pernikahan, masyarakat juga dapat memperhatikan kesiapan

mental, kesiapan spiritual, kesiapan biologis, dan kesiapan sosial.

2. Bagi wanita yang ingin menikah, diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengatur emosi yang dirasakan dengan baik, memiliki kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat mengatur pengeluaran saat ekonomi keluarga sedang krisis, dapat menerima kekurangan suami, dan memiliki sifat yang setia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran serta kritik yang membangun agar penulis dapat menyempurnakan tulisan ini dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah. *Lubābut Taf̣ṣīr Min Ibni Katṣīr*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017.

Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Taf̣ṣīr Al-Kalam Al-Mannan*. Ter. Muhammad Iqbal, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abi> al-Husayni Muslim. *S{ah}i>h} Muslim Juz 2*. Lebanon: Da>r al-Fikri, 1993.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Almunawwar, Said Agil. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. *Kecamatan Singkil Utara Dalam Angka 2022*. Aceh: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022.

Badudu, Js. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008. *Membangun Keluarga Harmonis Jilid 3*. Jakarta: Aku Bisa, 2015.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Ter. Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, dan Muhammad Zaini. Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kecana, 2011.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta, Akademika Pressindo, 2010.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta, Akademika Pressindo, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI 2009. *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jilid 5. Jakarta: Aku Bisa, 2015.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mahdi, Mahmud Al Istanbuli. *Kado Pernikahan*. Terj. Ibnu Rahim. Cet.30. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz XVI. Terj. Bahrin Abu Bakar. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pratiwi, Dian Yuni dkk. *Menata Hati Menjemput Jodoh Impian*. Jakarta: Gramedia, 2022.

Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Rokhim, Nur. *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!*. Cet. !. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.

Takariawan, Cahyadi. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Tim Pustaka Pheonix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Pheonix, 2009.

Wilcox, Lynn. *Wanita dan Alquran Dalam Perspektif Sufi*. Terjemahan Dictia. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

## **B. Jurnal**

Aini, Hidayati dan Afdal. “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan”, dalam *Jurnal Jaiptekin*. Nomor 2, (2020): 144.

Agustina, Nurhayati. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Asas*. Nomor 1, (2011): 101.

Firdaus, Ahmad Yaris dan Muhammad Andi Hakim, “Penerapan ‘Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources’ Dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015”, dalam *Jurnal Edaj*. Nomor 2, (2013): 155.

Ningsih, Ratna Sari. "Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP", dalam *Jurnal Infinity*. Nomor 2, (2018): 153.

Tulasi, Dominikus. "Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom", dalam *Jurnal Humaniora*. Nomor 2, (2010): 364.

Widodo, Ari. "Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal", dalam *Jurnal Buletin Puspendik*. Nomor 2, (2006): 6-10.

### **C. Skripsi/Tesis**

Arsya, Fajriyani "SAMARA Perspektif Mahasiswa IAIN Bukittinggi (Studi Living Qur'an Bagi Yang Sudah Menikah Terhadap Surah Ar-Rum ayat 21)", Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2021.

Bahri, Saipul. "Nikah Dini Dalam Perspektif al-Qur'an". Skripsi. Jambi: UIN Sultan Thah Saifuddin, 2021.

Mardiah, Syarifah Ainul, "*Konsep Pernikahan Harmonis Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Turjumanul Mustafid, Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Azhar)*", Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

### **D. Web site**

Barus, Salihin. "PGRI Ajak Guru Terus Berbenah Tingkatkan Kualitas Pendidikan". rri.co.id. <https://www.rri.co.id/daerah/114144/pgri-ajak-guru-terus-berbenah-tingkatkan-kualitas-pendidikan> (pada 16 Desember 2022).

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Pertanyaan seputar Pemahaman


1. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim telah menjelaskan berbagai persoalan hidup yang dihadapi manusia termasuk tentang pernikahan, salah satunya pada QS. Al-Nu>r:33. Apakah Bapak mengetahui dan memahami ayat tersebut?
2. Apakah wanita perlu memiliki mental yang siap untuk menikah?
3. Jika dikaji lebih dalam terdapat beberapa poin kesiapan mental untuk pernikahan yang dijelaskan pada ayat tersebut, bagaimanakah pemahaman bapak terhadap poin-poin tersebut jika mengukurnya terhadap wanita yang ingin menikah?  
Poin-poin kesiapan mental tersebut, diantaranya:
  - a. Mampu bersikap adil, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Nah}l: 90.
  - b. Mampu bersikap sabar, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Nisa>': 19.
  - c. Pantang menyerah, sebagaimana firman Allah pada QS. Yu>suf: 87.
  - d. Setia, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Nisa>': 34.
4. Berdasarkan pengamatan bapak terhadap wanita yang telah menikah di Kecamatan Singkil Utara, apakah mereka telah memiliki mental yang layak untuk menikah?

#### B. Pertanyaan seputar Penerapan

1. Apa alasan yang mendorong Ibu untuk menikah, apakah Ibu menikah atas keinginan sendiri atau paksaan dari orang sekitar?

- a. Jika karena keinginan sendiri, apakah yang menyebabkan Ibu saat itu ingin menikah?
- b. Jika atas paksaan dari orang sekitar, mengapa saat itu Ibu harus menikah?
2. Apakah kehidupan pernikahan yang Ibu bayangkan sebelum menikah sesuai dengan pernikahan yang Ibu jalani?
  - a. Jika iya, bagaimana kehidupan pernikahan yang Ibu bayangkan?
  - b. Jika tidak, mengapa kehidupan pernikahan tidak sesuai dengan yang Ibu bayangkan?
3. Apakah Ibu mampu mengelola keuangan keluarga Ibu dan mengatasi masalah ekonomi dengan baik?
  - a. Jika iya, bagaimana cara Ibu membagi pengeluaran keluarga Ibu?
  - b. Jika tidak, mengapa masalah ekonomi keluarga Ibu sulit untuk teratasi?
4. Apakah Ibu mampu membagi perhatian dengan baik kepada suami dan anak Ibu?
  - a. Jika iya, bagaimana cara Ibu membagi perhatian yang Ibu berikan?
  - b. Jika tidak, apa yang membuat Ibu sulit untuk membagi perhatian Ibu?
5. Apakah Ibu mampu mematuhi suami Ibu jika melarang sesuatu yang sangat Ibu inginkan?
  - a. Jika iya, mengapa Ibu rela mengorbankan keinginan Ibu?
  - b. Jika tidak, mengapa Ibu harus memenuhi hal yang Ibu inginkan?
6. Apakah Ibu mampu menerima perbedaan pendapat yang disampaikan oleh suami Ibu?
  - a. Jika iya, bagaimana cara Ibu menyikapi perbedaan pendapat tersebut?
  - b. Jika tidak, mengapa Ibu tidak dapat menerima perbedaan pendapat tersebut?

7. Apakah Ibu dapat menerima perilaku dan sifat yang tidak Ibu sukai dari pasangan Ibu?
  - a. Jika iya, apakah Ibu mampu beradaptasi dengan hal tersebut?
  - b. Jika tidak, mengapa Ibu tidak dapat menerima hal tersebut?
8. Apakah Ibu mampu mengendalikan amarah dengan baik?
  - a. Jika iya, bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk mengendalikan amarah Ibu?
  - b. Jika tidak, bagaimana cara yang biasa Ibu lakukan untuk meluapkan amarah yang Ibu rasakan?
9. Apakah saat menikah Ibu mampu menjaga perasaan Ibu dari laki-laki selain suami Ibu?



## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN SINGKIL UTARA

Jalan Singkil-Rimo Kilometer 15 Gosong Telaga Kode Pos 24785

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

NO : 423.4/186/2022


1. Camat Singkil Utara dengan ini memberi izin Penelitian kepada:

Nama	: Aldira Rahmah
Nim	: 190303067
Perminatan	: Ilmu Al-Qur'an
Judul Skripsi	: Kesiapan Mental Untuk Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Penerapannya di Kecamatan Singkil Utara
Universitas	: ISLAM NEGRI AR-RANIRY FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

2. Untuk melaksanakan penelitian atau pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi di Kecamatan Singkil Utara selama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli s/d 11 Agustus 2023

3. Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gosong Telaga, 11 Juli 2023  
CAMAT SINGKIL UTARA



**ASNALDI, S.Hut.M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730106 200504 1 001

### Lampiran 3. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto Wawancara dengan Operator Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Anggota Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Pak Musdar sebagai Sekretaris Mukim  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Ibu Indah sebagai Ibu Rumah Tangga  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Ibu Demi sebagai Ibu Rumah Tangga  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Ibu Putri sebagai Ibu Rumah Tangga  
Kecamatan Singkil Utara



Foto Wawancara dengan Ibu Tini sebagai Ibu Rumah Tangga  
Kecamatan Singkil Utara

